

**HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER *ONLINE* PADA PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN
MASLAHAH IMAM AL-JUWAINI
(Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)
Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DISUSUN OLEH:

YASRIL YAZID
NIM:1902026019

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Yasril Yazid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yasril Yazid

NIM : 1902026019

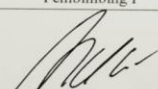
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender Online pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Masalah"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.</u> NIP.197508152008011017	 <u>Riza Fibriani, M.H.</u> NIP. 198902112019032015

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamba Ngalyan Semarang/Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN *MASLAHAH* IMAM AL-JUWAINI (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)**

Penulis : Yasril Yazid

NIM : 1902026019

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 18 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Dr. Ahmad Azzab Rofiuddin M.S.I.
NIP : 198911022018011001

Penguji II,

Dr. M. Harun S.Ag., M.H.
NIP : 197508152008011017

Penguji III,

Dr. Daud Rismanta, M.H.
NIP : 199108212019031014



Penguji IV,

David Wildan M.H.
NIP : 198902242019031012

Pembimbing I

Dr. M. Harun S.Ag., M.H.
NIP : 197508152008011017

Pembimbing II

Riza Fibrini, M.H.
NIP : 198902112019032015

MOTTO

I

“Gender *superior* hanya dongeng yang dijadikan patok kenyataan, laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama, Gender *superior* adalah bagian dari pemikiran kerdil manusia purba”

“*Yasril Yazid*”

II

“Jika ingin melihat bangsa yang besar peradabannya, maka lihatlah bagaimana bangsa itu menghargai dan menghormati perempuan, karena sejatinya madrasah pertama manusia adalah ibu”

“*Yasril Yazid*”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Ajiman S.Ag dan ibunda Adri Desis P.MA, S.Pd.,yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. M. Harun , S.Ag., M.H. dan Ibuk Riza Fibriani, M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Abang saya bang Ma'ruf , adik saya Fadilah dan abang Afdhol, serta segenap keluarga besar Alinar dan Keluarga besar Ummu Kulsum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah*" tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024
Yang Menyatakan
Ttd



Yasril Yazid
NIM 1902026019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di
غ	Gain	G	atas
ف	Fa’	f	ge ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ي	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
و	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Perempuan Menurut Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah* Imam Al-Juwaini (Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)”.

Hak-hak korban pada perempuan pada Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan belum terpenuhi sepenuhnya, penggunaan Undang-undang ITE dan Undang-undang pornografi belum dapat secara maksimal mengartikan tindakan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), yang merupakan tindakan kekerasan seksual melalui media elektronik, seperti yang terdapat dalam muatan materil Pasal 14 ayat UU TPKS mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui media elektronik.

Tindakan pada perempuan juga melanggar hak-hak dasar manusia sebagai tujuan syariat atau *maqasid asy-syariah*, pelanggaran ini bisa dilihat menggunakan teori *maslahat* Al-Juwaini, mengenai *masalah daruri*.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, Bapak Dr. M. Harun , S.Ag., M.H. dan Ibu Riza Fibriani, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau

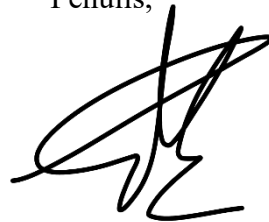
dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Kedua orang tua penulis, Ajiman S.Ag dan Adri Desis P.MA, S.Pd. yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. M. Harun , S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo semarang;
5. Bapak Arifana, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islamm UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam; dan
7. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 7 Juni 2024

Penulis,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Yasril Yazid

NIM 1902026019

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II LANDASAN TEORI HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA PEREMPUAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MASLAHAH AL-JUWAINI	21
A. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> pada Perempuan.....	21
B. Hukum Pidana Indonesia.....	41
C. <i>Maslahah</i> Imam Al-Juwaini	60

BAB III LAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM CATATAN TAHUNAN 2023 KOMNAS PEREMPUAN	84
A. Komnas Perempuan.....	84
B. Catatan Tahunan Pada Tahun 2023.....	86
BAB IV HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA PEREMPUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MASLAHAH (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)	101
A. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> pada Perempuan Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan).	101
B. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> pada Perempuan Menurut Teori <i>Maslahah</i> Imam Al-Juwaini (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)	127
BAB V PENUTUP	139
A. Simpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji, hak-hak korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terhadap perempuan yang mencapai 1697 kasus pada tahun 2022 dalam Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan, dalam ranah privat dan ranah publik, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu : Pertama, Hak-hak korban KBGO menurut Hukum Pidana Indonesia dalam Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan; Kedua Hak-hak korban KBGO pada perempuan dalam perspektif teori *masalah* pada Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Komnas Perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif* atau doktrinal. Data primer diperoleh dari CATAHU 2023 melalui *website* resmi Komnas Perempuan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Data sekunder berasal dari metode penetapan Hukum Pidana Islam dengan metode *Maslahah* menurut Al-Juwaini, serta kajian pustaka terkait hak-hak korban KBGO pada perempuan. Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*.

Penanganan hak-hak korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) pada perempuan dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan belum memenuhi hak-hak korban KBGO, karena penggunaan pasal yang *multitafsir*; tidak adanya penjelasan spesifik tentang korban, adanya penundaan penanganan kasus, kesulitan alat bukti dan menyalahi Putusan MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. KBGO melanggar dua hak dasar menurut teori *masalah* Al-Juwaini dalam tergolong dalam *masalah darurat*, KBGO pada CATAHU 2023 membahayakan korban dalam hak korban menjaga *hifz nasl*, dimana korban dapat dijerumuskan kepada tindakan mendekati zina, perbuatan zina dan merusak kehormatan korban. KBGO pada CATAHU 2023 juga membahayakan korban dalam menjaga hak *hifz mall*, dengan adanya dampak buruk jangka pendek dengan adanya pemerasan dari korban dan jika konten korban disebarluaskan dapat merusak reputasi korban, sehingga merusak karier korban.

Kata Kunci: hak korban, KBGO, perempuan, Hukum Pidana Indonesia, *Maslahah*, Imam Al-Juwaini.

ABSTRACT

*This research examines the rights of victims of online gender-based violence (GBV) against women, totaling 1697 cases in 2022 according to the Annual Report 2023 (CATAHU 2023) by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan). The study addresses two main issues: Firstly, the rights of GBV victims under Indonesian Criminal Law in CATAHU 2023; Secondly, the rights of GBV victims from women's perspective in the theory of *masalah* according to CATAHU 2023.*

*The research employs a juridical-normative or doctrinal approach. Primary data is obtained from CATAHU 2023 through the official website of Komnas Perempuan and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Secondary data includes methods from Islamic Criminal Law through the *Maslahah* method according to Al-Juwaini, and literature studies related to the rights of GBV victims against women. Data analysis is conducted qualitatively through descriptive means.*

*The handling of rights for victims of Online Gender-Based Violence (GBV) against women in CATAHU 2023 by Komnas Perempuan does not fully meet the victims' rights. Issues include the multi-interpretation of articles, lack of specific explanations about victims, delays in case handling, difficulties in evidence, and violations of Supreme Court Decision No. 1-144/KMA/SK/I/2011. GBV violates two fundamental rights according to Al-Juwaini's *masalah* theory, categorized under urgent (*daruriah*) *masalah*. GBV in CATAHU 2023 poses risks to victims' rights to safeguard lineage (*hifz nasl*), potentially leading victims into actions approaching adultery, acts of adultery, and damaging the victims' honor. GBV in CATAHU 2023 also endangers the victims' rights to safeguard property (*hifz mall*), with short-term adverse effects including extortion from victims and reputational damage if victim content is disseminated, potentially harming their careers.*

Keywords: *Victims' Rights, KBGO, Women, Indonesian Criminal Law, *Maslahah*.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan (*victim of crime*), kejahatan yang diterima oleh perempuan bisa berbentuk kejahatan secara fisik maupun non fisik. Kejahatan pada perempuan tidak jarang berbentuk kekerasan (*violence*) seperti kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), penganiayaan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. Keadaan tidak lepas dari pemahaman terhadap posisi perempuan dalam tatanan masyarakat yang dijadikan sebagai *second class citizen*, pandangan seperti ini menjadikan posisi perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dari gender yang lain (*subornasi*) dan menjadikan perempuan sebagai jenis gender yang terpinggirkan dari kehidupan sosial (*marginilisasi*).¹

Krisis ruang aman bagi perempuan menjadi permasalahan yang dinilai sangat serius, karena minimnya ruang aman bagi perempuan terhadap kejahatan dan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan kasus pidana kekerasan terhadap perempuan hingga menyerang ruang terkecil dalam sosial yaitu keluarga, seperti kasus pemerkosaan sedarah (*insest*), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan

¹ Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

memperdagangkan anggota keluarga sebagai penjaja seks komersial.²

Perkembangan teknologi mengambil peran baru sebagai media untuk aksi kekerasan terhadap perempuan, tindakan kekerasan yang menggunakan media teknologi informasi seperti media *online*/dunia maya di gunakan untuk menyerang salah satu gender. Kekerasan seperti ini di sebut dengan beberapa istilah seperti KBGO (Kekersan Berbasis Gender *Online*), KSBE (Kekekrsan Seksual Berbasis Elektronik) KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender). Kekerasan ini menyerang gender, khususnya perempuan menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan serangan terhadap tubuh, seksualitas dan identitas gender.³

Peran penting kemajuan Teknologi Informasi Komputer (TIK), sebagai bentuk penyalahgunaan TIK sebagai sarana kejahatan kekerasan baru bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan dengan Kominfo dalam tindak penyalahgunaan internet sepanjang 2018 sampai 2023, ada 3.76.730 konten negatif dan 1.211.571 diantaranya merupakan konten pornografi, data ini hanya data yang dapat ditangani oleh Kominfo dan belum termasuk data yang belum ditangani.⁴

² Muchamad Dafi Yusuf and Dita Angga Rusiana, “Dua Pria Di Semarang Tega Jual Istrinya Sebagai PSK ,” *KOMPAS.COM*, March 17, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/03/17/162054578/dua-pria-di-semarang-tega-jual-istrinya-sebagai-psk>.

³ Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31.

⁴ Biro Humas Kementerian Kominfo, “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif (Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023)” (Jakarta, September 19, 2023).

SAFEnet sebagai media yang memperjuangkan hak-hak digital dikawasan Asia Tenggara melaporkan, bahwa ada 14 bentuk KBGO selama tahun 2021, yaitu: *NCII (Non Consensual Intimate Image)*, pengancaman, *doxing*, *cyberflashing*, *flaming*, *impersonasi*, *morphing*, *outing*, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, perusakan reputasi, *phishing*, pengawasan, aduan penggunaan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE). *NCII* dibagi menjadi dua bentuk : *image based abuse (IBA)*, *image based sexual abuse (IBSA)*, *intimate image abuse (ILA)*. SAFEnet menemukan kasus *NCII* dari 2019 sampai akhir 2021, sebanyak 1.357 aduan dari 60 kasus pada tahun 2019, 620 kasus pada tahun 2020 dan 677 kasus di tahun 2021. *NCII* menjadi fokus utama dengan jumlah aduan 1.021 aduan atau bisa dikatakan mencapai 75,24% dari keseluruhan aduan sebagai salah satu bentuk KBGO.⁵

Komnas Perempuan melaporkan dari CATAHU 2020 sampai CATAHU 2023, KBGO tercatat sangat masif dan hanya sedikit menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yaitu 2021. Pada tahun 2019 terdapat 281 kasus, pada tahun 2020 KBGO meningkat menjadi 940 kasus, pada tahun 2021 KBGO menjadi puncak terjadinya kasus KBGO selama 4 tahun yaitu 1.721 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2022 yang menyentuh 1697 kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.²

LBH Semarang melaporkan pada tahun 2022, menerima aduan 46 KBG (Kekerasan Berbasis Gender), jumlah

⁵ A Ryan Sanjaya, "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021; Pandemi Memang Terkendali, Tapi Represi Digital Terus Berlanjut, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)," 2021.

² Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, Hal: XXIV (Halaman Romawi Sampul).

ini mengalami lonjakan dari tahun 2021 yang hanya 19 kasus, lonjakan ini mencapai sebanyak 142%. Diantara 46 aduan 43 aduan merupakan korban berjenis gender perempuan, 1 korban transpuan dan 2 korban laki-laki. LBH Semarang menerima aduan jenis KBG dengan bentuk kekerasan fisik dan non fisik, terdapat 10 kasus perkosaan, KSBE 9 kasus, 8 kasus KDRT, 7 kasus pelecehan seksual, 1 kasus perbuatan cabul dan 1 kasus tindak asusila lainnya.⁶

Kemasifan tindak KBGO menggambarkan krisisnya ruang aman bagi perempuan, yang tadinya hanya menyerang dalam dunia nyata, sekarang beralih dengan bantuan media elektronik atau media *online*. Keadaan ini menjadi salah satu alasan pendorongan percepatan pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2022, yang disahkan pada 09 Mei 2022. UU TPKS menjadi sangat penting karna menurut Menko PMK (Mentri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang didasari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) tahun 2021, sebanyak 26% atau dengan perbandingan 1:4 perempuan Indonesia dari usia 15-64 tahun, mengalami kekesasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya atau selain pasangan. Selain itu 34% atau dengan perbandingan 3:10 anak laki-laki dan 41,05% atau dengan perbandingan 4:10 dari anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya.⁷

⁶ Ahmad Syamsuddin Arief, "REPOSISI GERAKAN RAKYAT: MENANTANG DEMOKRASI KARTEL (CATAHU 2022 LBH Semarang)" (Semarang, 2023).

⁷ Novrizaldi, "Pentingnya RUU TPKS Disahkan" (Jakarta, Januari 4, 2022), <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>.

Perlindungan HAM di Indonesia bagi perempuan diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu “Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia”. Maka dengan pasal ini sudah seharusnya hak perempuan dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.⁸

UU TPKS menjadi harapan baru bagi tindak pidana pelanggaran kekerasan seksual pada perempuan, hal ini dinilai karena UU TPKS berpihak kepada korban Kekerasan seksual. UU TPKS menitik beratkan pemulihan korban selama proses pengadilan hingga sesudah berjalannya pengadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 60-70 UU TPKS, pasal ini meliputi penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, implikasi ini merupakan bentuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan selama proses penanganan korban kekerasan seksual.⁹

Selaras dengan munculnya fenomena KBGO, UU TPKS dalam Pasal 14 mengatur mengenai kejahatan kekerasan seksual berdasarkan media elektronik, yang menjadi dasar pergerakan KBGO dengan menggunakan media elektronik sebagai media kejahatannya. Hal ini juga yang menjadi kelebihan UU TPKS, di mana sebelumnya tindakan ini hanya digolongkan sebagai penyalahgunaan media elektronik atau digolongkan dalam UU ITE, tanpa adanya indikasi dasar

⁸ Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).

⁹ Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–15.

tindakan kekerasan seksual kepada korban walau melalui media elektronik.

Korban KBGO sudah seharusnya mendapatkan haknya secara penuh sebagai korban kekerasan seksual melalui media *online*. Pemenuhan hak korban KBGO meliputi hak korban selama proses pengadilan sampai sesudah putusan pengadilan, baik itu secara fisik maupun non fisik. Sesuai dengan amanat Undang-undan No.26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang memuat pemberian hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Mengenai hal lain tentang perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 Pasal 7 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur apa saja bentuk-bentuk hak yang dapat diajukan kepada LPSK ke pengadilan, yaitu: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak restitusi/ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.¹⁰

Hukum Pidana Islam memandang hak-hak korban dengan konsep *maqasid as-syariah* atau yang biasa disebut maksud dan tujuan *syariah*, *maqasid as-syariah* menitik beratkan pencapaian kemashlahatan bagi seluruh orang yang berada dibawah kekuasaan hukumnya. *Maqasid as-syariah* memuat beberapa hak dasar yang harus dipenuhi, yaitu : hak beragama, hak hidup/jiwa, hak akal, hak keturunan, hak harta.¹¹ Lima hak dasar yang diamanatkan harus terjamin dan tidak

¹⁰ Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–59.

¹¹ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

boleh diganggu, oleh karena itu setiap ada fenomena hukum yang terjadi dan mengancam lima hak dasar tersebut, harus segera ada ketetapan hukum yang menaungi, walau tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama Hukum Islam.

Ulama fiqih membagi sumber Hukum Islam menjadi dua bagian, sumber hukum *muttafaq* dan *mukhtalaf*, dengan bagan seperti berikut:¹²

Tabel 1.1 Pembagian Sumber Hukum Islam oleh Ulama *Fiqih*

No	<i>Muttafaq</i>	<i>Mukhtalaf</i>
1.	Al-Quran	Istihsan
2.	Sunnah	<i>Maslahah</i>
3.	<i>Ijma</i>	<i>Urf</i>
4.	<i>Qiyas</i>	<i>Istishab</i>
5.		<i>Qoulus sahabi</i>
6.		<i>Sayr'u manqoblana</i>

Sumber: JAS Merah : Jurnal Hukum dan *Ahwal Al-syakhsiyah*

Muttafaq menjadi sumber hukum pertama yang harus menjadi tiang pengambilan hukum dalam Islam, akan tetapi dua dari empat hukum *muttafaq* tetap terjadi *ikhtilaf* atau perselisihan, sebagian ulama menggolongkan hanya ada tiga sumber hukum *muttafaq*, yaitu: Al-Quran, sunnah dan *ijtihad*. Kemudian metode *ijtihad* ini digolongkan dalam pengambilan hukum dengan jalan *ra'yu* (hasil pemikiran ulama). Sedangkan sumber hukum *mukhtalaf* merupakan sumber hukum yang masih banyak perdebatan dalamnya, karna kebanyakan pengambilan hukum dalam *mukhtalaf* menggunakan *ra'yu*

¹² Slamet Arofik and Ayu Fadlilatur Rofiah, "Sumber-Sumber Hukum Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 1 (2023): 18-44.

atau pemikiran atau akal manusia saja. Akan tetapi perkembangan fenomena hukum era modern sangat cepat dan memerlukan produk hukum baru, tentunya tidak keluar dari dua sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan sunnah.

Jika kita menarik sejarah kepada zaman sahabat *khulafa urasyidin*, maka banyak peristiwa yang tidak kita temui secara rinci dalam *nash* (Al-Quran dan sunnah), seperti pembuatan kalender hijriah oleh Umar bin Khatab, pembentukan *Majlis syura*, kodifikasi Al-Quran dengan mushaf Utsmani, penambahan hukuman pemabuk oleh Umar bin Khatab, dan banyak lainnya dari contoh pengambilan kebijakan hukum yang tidak ditemukan secara *eksplisit* dalam *nash*.

Hal ini menjadi titik keemasan Hukum Islam pada saat zaman *khulafa urasyidin* sampai beberapa masa dalam dinasti Islam yang terbentuk, banyak karya tokoh-tokoh Islam yang tercipta, mulai dari bidang sains, filsafat, hadist, tafsir dan hukum Islam. Terkhusus dalam permasalahan Hukum Islam kita bisa melihat bukti dengan kemunculan empat mazhab besar (Maliki, Syafii, Hanafi, Hambali) yang menjadi acuan kebanyakan umat Islam diseluruh dunia. Kejadian ini tidak luput dengan pembukaan pintu *ijtihad* secara besar-besaran, seusai peninggalan Nabi Muhammad SAW dan terjadi banyak peristiwa hukum yang tidak terdapat selama masa kenabian Nabi Muhammad SAW, hal ini memaksa umat muslim mencari pemecahan masalah hukum tanpa harus keluar dari *nash* dan sesuai dengan perkembangan zaman.¹³

Permasalahan KBGO merupakan fenomena hukum yang tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga

¹³ Fahmi Hamdi, "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam," *AT-TARWIYAH, Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai* 13, no. 25 (2020): 41–49.

tidak terdapat dalam masa sahabat, *tabiin*, *tabi' tabi'in*. Maka diperlukan proses *ijtihad* dalam menentukan fenomena hukum seperti ini, agar terjaminnya hak-hak dasar atau *maqasid syariah*. Karena permasalahan KBGO telah melanggar keseluruhan hak dasar bagi umat Islam, dalam beberapa jenis KBGO mengandung unsur, pemerasan, gratifikasi seks, pengancaman pembunuhan, penyebaran video intim, dan tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti dalam kasus *sextortion*, *revenge porn*, *NCII*, *online grooming* dan banyak jenis lainnya yang melanggar hak-hak dasar umat Islam.

Islam juga menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap umat manusia, dalam fenomena KBGO sudah melanggar kehormatan ummat, mulai dari pelecehan, perkosaan, mengincar kehormatan korban dalam kehidupan sosial korban. Sedang menjaga kehormatan sudah menjadi hak mutlak bagi manusia, seperti yang di firmankan Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹⁴

Menurut Musthafa Husni Asshiba'i menerangkan ayat ini sebagai ayat yang menjelaskan bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah dimuka bumi. Jika kemuliaan diri sudah menjadi hak mutlak untuk setiap manusia dan kemuliaan sudah menjadi sifat manusia itu

¹⁴ “Quran Kemenag,” QS Al-Isra':70, n.d.

sendiri, oleh karena itu hak ini tidak boleh dilanggar atau dihilangkan dari manusia, sebab jika diganggu atau dihilangkan akan mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan dalam manusia itu sendiri dalam tatanan masyarakat.¹⁵

Beberapa jenis KBGO juga bermuatan pornografi, seperti *revenge porn*, *NCII*, *sextortion*, *online grooming*. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah dalam menjauhi segala hal yang berbau perzinahan, dalam Q.S Al-isra' ayat 32 Allah menjelaskan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يُوسَاءُ سَيِّئًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁶

Selain mengandung unsur pornografi, beberapa kasus KBGO juga mengandung tindak pidana perkosaan dan pengancaman pembunuhan. Seperti kasus mahasiswi berinisial IAK, IAK merupakan korban *revenge porn* yang disertai perkosaan dan pengancaman pembunuhan oleh mantan pacarnya Alwi Husain Moalana, pelaku menggunakan konten perkosaan yang direkam pelaku tanpa sepengetahuan korban untuk mengancam korban dan mengintimidasi korban untuk melakukan aksi perkosaan selanjutnya.¹⁷

Salah satu metode hukum yang dapat diambil dalam pemecahan fenomena hukum KBGO adalah metode hukum *maslahah*, karena konsep metode *maslahah* mengutamakan kemaslahatan, keadilan dan kebijaksanaan. Konsep ini juga menolak *mafsadah* atau kerusakan atau ke tidak adilan yang

¹⁵ Hafniati Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2023): 261–84.

¹⁶ “Quran Kemenag.” QS. Al-isra’:32.

¹⁷ Natasya Yadila et al., “TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN UU ITE TERHADAP REVENGE PORN DI ERA DIGITAL,” n.d.

menimbulkan kedzaliman terhadap ummat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim mengenai *Maslahah*, yaitu:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْحَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى صِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ دَخَلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

“*Sesungguhnya fondasi dan dasar dari Syari'ah itu adalah kebijaksanaan dan pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Secara keseluruhan Syari'ah itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap ketentuan hukum yang keluar dari keadilan kepada kezaliman dari rahmat kepada lawannya, dari masalah kepada mafsadah, dari kebijaksanaan kepada kesepelean/kebodohan, maka ketentuan hukum tersebut tidaklah tergolong kepada Syari'ah sekalipun telah dipaksakan masuk melalui jalan penafsiran atau ta'wil*”.¹⁸

Menurut Al-ghazali mengenai *masalah* mengemukakan konsep manfaat di dalamnya dan menolak kemudharatan yang melanggar *maqasid syariah*, akan tetapi dalam penetapan *masalah* dalam konsep Al-ghazali berdasarkan makna *nash*, seperti berikut:

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يُشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطَالِنِ وَالْأَلَّا بِالْعِبَارَاتِ مُعَيَّنٌ

“*Kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' (nash secara rinci), tetapi didukung oleh sekumpulan makna syara' (nash)*”.

Konsep *masalah* menurut Al-ghazali tidak boleh bertentangan dengan dalil *nash* dan harus selaras maknanya dengan dalil *nash*. Karena konsep A-ghazali mengenai

¹⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Pertama (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

masalah dalam pengambilan hukum, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia saja, karena menganggap adanya kemaslahatan dalam pengambilan hukum. Konsep Al-ghazali dalam pengambilan hukum dengan metode *masalah* juga haruslah berdasarkan peristiwa hukum yang dianggap darurat, karena telah melanggar hak-hak dasar atau *maqasid syariah* dan terjadi secara umum bukan hanya untuk satu kaum tertentu.¹⁹

Korban KBGO sangat dirugikan dalam berbagai aspek, mulai dari seksual, fisik, psikologi, materil dan sosial. Sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan hukum dan pengobatan dari tenaga medis. Sesuai dengan amanat UU PSK (Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban) Pasal 6 huruf b, pasal ini menjelaskan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan psikososial. Tindakan ini membantu korban untuk pulih dari trauma psikis yang ditimbulkan oleh pelaku, tindakan pelaku yang menyerang fisik, psikis dan sosial korban, mengakibatkan korban berkemungkinan tidak menerima dirinya yang telah dirusak dan korban juga berkemungkinan diasingkan oleh masyarakat karena tindakan pelaku. Tentu hal ini harus didapatkan korban selama proses pengadilan dan sesudah putusan pengadilan, dari apapun yang mengancam korban, hal ini sesuai dengan amanat UU PSK Pasal 5 ayat 1.²⁰

Penerapan tindakan hukum terhadap pelaku KBGO dinilai masih sangat jauh dari keadilan, karena kebanyakan

¹⁹ Syarif Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

²⁰ Lugiarto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.”

dalam putusan pengadilan masih menggunakan UU ITE (Informasi Teknologi Elektronik) dengan Pasal 26 ayat 1 dan 27 ayat 3. Padahal dalam produk Hukum Indonesia terbaru telah menggolongkan beberapa tindakan KBGO sebagai tindak kekerasan seksual dengan menggunakan media elektronik, sehingga tindakan ini dapat digolongkan secara khusus dalam tindakan kekerasan seksual sesuai UU TPSK. UU TPSK sendiri mengatur tindakan ini dalam Pasal 14, mengenai penyebaran konten bermuatan seksual tanpa sepengetahuan korban, maka sudah seharusnya tindakan KBGO digolongkan dalam tindak kekerasan seksual menggunakan media elektronik.

Berangkat dari penjelasan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaturan Hukum Pidana Positif dan *Maslahah* Imam Al-Juwaini mengenai Hak-hak korban KBGO, agar terciptanya tujuan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka dari ini penulis memberi judul penelitian ini dengan **“HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* PADA PEREMPUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN *MASLAHAH* IMAM AL-JUWAINI (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, penulis mempunyai beberapa pertanyaan seputar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan menurut Hukum Pidana Indonesia pada Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan ?
2. Bagaimana hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan Menurut teori *masalahah* Imam Al-Juwaini pada Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan analisis tentang pemenuhan hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan menurut hukum pidana Indonesia dalam Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan.
2. Mengetahui dan menjelaskan pandangan *masalahah* Imam Al-Juwaini mengenai hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan dalam Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai media informasi dalam pandangan Hukum Pidana Indonesia mengenai perlindungan hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan perlindungan hak-hak korban dengan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini dalam pandangan hukum Islam Terhadap Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa atau akademisi dalam pandangan terpenuhinya hak-hak korban KBGO dari sisi Hukum Pidana Indonesiaa dan pandangan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini terhadap Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan.

3. Manfaat umum

Manfaat umum yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan menambah wawasan serta penguatan bagi masyarakat apabila terdapat masyarakat yang menjadi korban KBGO terhadap perempuan, agar bersama-sama merangkul, membimbing, serta memulihkan korban atas peristiwa yang telah terjadi dan bahan refleksi kesadaran hukum bagi peneliti dan masyarakat pada umum tentang hak-hak korban yang harus dipenuhi.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka peneliti, pembahasan secara spesifik mengenai skripsi peneliti tentang Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah* Imam Al-Juwaini pada Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan. Terdapat beberapa refrensi tulisan yang mendekati pembahasan dari masalah yang peneliti angkat dan menjadi rujukan bagi peneliti sebagai bahan perbandingan, juga menjadi bahan rujukan untuk menggali informasi dari beberapa karya yang berkaitan dengan topik yang peneliti angkat, yaitu:

1. Skripsi Adinda Riswanti Sara Kezia Saragi berjudul Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*, Skripsi ini menitik beratkan kepada UU PKS dan UU

Pornografi. Skripsi ini juga membahas mengenai adanya *viktimisasi* korban sidang yang dilakukan dalam kasus KBGO dengan sidang terbuka untuk umum dan kurangnya pengertian kondisi pasal yang digunakan untuk melindungi hak-hak korban. Perbedaan atau *gapresearch* dengan skripsi peneliti adalah adanya kebaharuan penggunaan Undang-undang dengan menggunakan UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 oleh DPR-RI. Skripsi peneliti juga menggunakan *secondary opinion* dengan menggunakan metode pengambilan Hukum Islam menggunakan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini, sebagai sumber Hukum Islam Kontemporer.²¹

2. Skripsi Zanuba Anita Firdaus berjudul Upaya Penanganan Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam fenomena *Victim Blaming* di LRC-JKHM Semarang. Skripsi ini menjelaskan mengenai ketimpangan relasi antara *gender* yang cenderung terjadi terhadap perempuan, skripsi ini juga menggunakan pandangan UU PSK, UU ITE, UU Pornografi. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah unsur kebaharuan Undang-undang yang digunakan peneliti dengan mengangkat UU TPSK untuk pandangan hak-hak korban KBGO terhadap perempuan, skripsi peneliti juga menyajikan *secondary opinion* dari metode pengambilan Hukum Islam dengan menggunakan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini dalam menganalisis fenomena hukum KBGO.²²

²¹ Adinda Riswanti Kezia Saragih, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*" (UNIKA De La Salle, 2021).

²² Zanuba Anita Firdaus, "Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Fenomena *Victim Blaming* Di LRC-KJHAM Semarang,"(UIN WALISONGO, 2023).

3. Skripsi Della Anjani, berjudul Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (*Online*). Skripsi ini berfokus dalam pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis *gender* jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi yang menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi korban, baik secara fisik dan mental, skripsi ini membahas tentang peran penting masyarakat dan lingkungan sekitar dalam melindungi korban sesuai UU PSK agar korban tidak mengalami *victim blamming*. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah unsur kebaharuan salah satu Undang-undang yang peneliti gunakan yaitu UU TPSK dan adanya *secondary opinion* dari metode pengambilan Hukum Islam Kontemporer dengan menggunakan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini.²³
4. Artikel Jawade Hafidz dan Siska Narulita, berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekekeraan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban KBGO dalam hukum pidana Positif Indonesia dengan beberapa pandangan hukum dari UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah penggunaan *secondary opinion* dari metode pengambilan Hukum Islam Kontemporer dengan menggunakan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini.²⁴

²³ Della Anjani, “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online*,” (Universitas Sriwijaya, 2021).

²⁴ Jawade Hafidz Arsyad and Siska Narulita, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26–41.

5. Artikel Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi, berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online* ditinjau dari Undang-undang No.mor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal ini membahas tentang efektivitas UU TPKS dalam penanganan dan pencegahan KBGO di Indonesia dengan menghadirkan perbandingan sebelum dan sesudah adanya UU TPKS. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti angkat adalah skripsi peneliti lebih fokus kepada hak-hak korban KBGO dalam sumber hukum Pidana Indonesia dan penggunaan *secondary opinion* metode pengambilan Hukum Islam Kotemporer dengan menggunakan metode *Maslahah* Imam Al-Juwaini.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif*, dengan menitikberatkan kepada telaah norma-norma dasar hukum, berupa undang-undang yang berlaku, asas-asas hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan skripsi yang peneliti angkat.²⁶ Sehingga didapatkan analisis hukum yang tepat terhadap hak-hak korban dalam fenomena hukum kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

²⁵ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, “Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41.

²⁶ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

1. Sumber data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini sehingga didapatkan analisis yang objek penelitian dengan tepat. Peneliti menggunakan sumber utama dari CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 dan Hukum Pidana Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat UU TPKS.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah semua sumber yang berkaitan dengan metode penetapan Hukum Islam dengan metode *Maslahah* menurut Al-Juwaini, serta semua karya ilmiah dan kajian pustaka berkaitan dengan hak-hak korban KBGO pada perempuan.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis gunakan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Peneliti mengumpulkan data dari literatur terkait dengan penelitian yang peneliti angkat berkenaan dengan hak-hak korban KBGO pada perempuan dalam pandangan Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah*.

3. Analisis data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, metode ini menggunakan analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh, dan disimpulkan sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian ini terarah dan tersusun dengan baik, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, penulis mencantumkan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis menyajikan tinjauan teoritis mengenai hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan menurut Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah* Imam Al-Juwaini.

Bab III, penulis menyajikan Profil Komnas Perempuan dan data-data mengenai kekerasan berbasis gender *online* yang terdapat dalam Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan.

Bab IV, penulis menyajikan analisis hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* pada perempuan menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia dan *Maslahah* Imam Al-Juwaini (Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan).

Bab V, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang peneliti angkat.

BAB II
LANDASAN TEORI
HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER *ONLINE* PADA PEREMPUAN DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN *MASLAHAH*
IMAM AL-JUWAINI

A. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Perempuan

1. Korban

Korban dalam kajian *victimologi* berasal dari bahas latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara istilah atau terminologi *victimologi* adalah studi yang mempelajari segala sesuatu mengenai korban, baik itu penyebab timbulnya korban, maupun akibat yang menimbulkan korban. Kata korban memiliki arti yang sangat bervariasi dan akan terus berkembang, oleh karena itu kata korban sangat mungkin untuk mempunyai beragam makna sesuai pendapat yang digunakan.

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh ahli seperti yang dikemukakan oleh Iswanto dan Angkasa, korban adalah sebagai berikut:

- a. Makhluk yang dikorbankan kepada dewa alam dalam pelaksanaan upacara agama.
- b. Seseorang dibunuh atau dianiaya atau didenda orang lain, orang yang ditindas, orang yang dirugikan atau orang yang mengalami penderitaan.
- c. Orang yang mengalami kematian atau luka-luka dalam usaha menyelamatkan diri.

- d. Orang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, orang yang dipekerjakan atau yang dimanfaatkan secara tidak layak.¹

Victimologi merupakan disiplin ilmu yang dijadikan tolak ukur penentuan siapa korban dalam suatu kajian kejahatan atau hukum, pengertian korban menurut ilmu *victimologi* dalam arti luas mencakup bagaimana seseorang dapat menjadi korban atau berfokus kepada proses terjadinya *viktimsasi* yang bukan hanya karena kejahatan saja, tetapi dapat juga dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan.²

Pendefinisian korban dalam arti luas menjadikan adanya pergeseran ruang kajian ilmu *viktimsasi*, terhadap posisi korban sebagai korban kejahatan konvensional. Seperti yang dikemukakan I.S Susanto mengenai kejahatan yang mempengaruhi korban, dimana terdapat dua bentuk kejahatan yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Kejahatan warungan, kejahatan yang berbentuk penganiayaan, pencurian, perkosaan dan pembunuhan.
- b. Kejahatan non-warungan/*white collar crime*. berupa kejahatan korporasi, kejahatan yang terjadi selama proses hukum dalam upaya yang timbul dalam proses *viktimsasi*.

Korban dalam pandangan *legal definitions of crime*, diartikan sebagai penderitaan/kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang sebab adanya

¹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

² Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

kejahatan seperti yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana. Menurut pandangan *sosiologis*, korban digambarkan dengan keadaan yang jauh lebih kompleks dari pada korban dalam pengertian hukum pidana, hal ini dikarenakan pandangan korban menurut sosial adalah adanya akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap pengkontruksian kejahatan pada dirinya sendiri oleh kekuasaan, melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana yang pada akhirnya memberikan pengkontruksian hukum terhadap korban. Sehingga disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan dan merusak masyarakat dapat dipidana, karena titik defenisi korban dalam pengertian sosial dipengaruhi perbuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata sosial untuk mempresepsi atau mereaksi terjadinya korban.³

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pengertian lainnya terdapat dalam Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi (UU KKR) No.27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban dan ahli warisnya”.

³ Maya Indah S.

Selaras dengan UU Komisi Kebenaran Rekonsialisasi, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, bahwa korban adalah *“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”*.⁴

Menurut salah satu deklarasi internasional tahun 1985 atau yang dikenal *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, yang memaknai korban, sebagai berikut:

“Victims means person who, individually or collectively, had suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substancial impairment of their fundamental rights, trough act or omission of criminal abuse of power trouhg act missions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relatinf to human rights”.

Berdasarkan deklarasi diatas, korban dapat diartikan setiap orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita, kerugian, termasuk fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substasional dari hak-hak fundamental mereka, melalui perilaku atau kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 1st ed. (2010: GRAHA ILMU, 2010).

kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi ini mendefinisikan korban penyalahgunaan kekuasaan sebagai korban yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran pada pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional, tetapi norma-norma yang diakui secara internasional yang merupakan dasar hak-hak asasi manusia.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pendefinisian korban dalam Hukum Positif Indonesia, korban adalah segala sesuatu yang memuat perbuatan kejahatan terhadap perseorangan atau kelompok yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang, baik itu secara fisik, psikis, sosial, ekonomi dan pelanggaran hak dasar perseorangan atau kelompok.

Jenis-jenis korban dari prespektif pengelompokkan golongan korban, Sellin dan Wolfgang mengklasifikasikan, sebagai berikut:

- a) *Primary victimization*, korban merupakan individu/perorangan.
- b) *Secondary victimization*, korban merupakan kelompok seperti badan hukum.
- c) *Tertiary*, korban merupakan masyarakat.
- d) *No. victimization*, korban tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk

⁵ Mahrus Ali, *Viktimologi*, 1st ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021).

Menurut Sparovic terdapat empat kriteria objek untuk menjadi korban dalam tindak pidana, yaitu:

- a) Korban individual, korban yang hanya terdiri dari individual, seperti orang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya.
- b) Korban kolektif, korban yang terdiri dari beberapa orang secara bersama, misalnya, korban pembantaian suku atau etnik tertentu, korban perperangan antar golongan.
- c) Korban abstrak, korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- d) Korban pada diri sendiri, korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan atau disebut kejahatan tanpa korban/*crime without victim*, seperti korban aborsi, pencandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.⁶

Mahrus ali dalam bukunya mendefenisikan korban dengan *tipologi* korban, yaitu:

- a) Korban primer

Korban primer dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *primacy victim* atau *direct victim*, Mahrus Ali menjelaskan korban primer sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek suatu kejahatan. Sedangkan kerugian atau penderitannya diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Pertama, kerugian ekonomi pada kejahatan tertentu, seperti korban kejahatan pencurian,

⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*.

penggelapan atau penipuan, dan dalam kasus yang lebih berat seperti perdagangan orang.

- 2) Kedua, kerugian/penderitaan psikis atau mental, penderitaan psikis dan mental tidak ditemukan dalam semua kasus kejahatan yang mengalami kerugian seperti ini, biasanya ada beberapa kasus kejahatan, seperti kekerasan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, terorisme, genosida, perdagangan orang dan berbagai tindak kejahatan terhadap manusia.
- 3) Keempat, kerugian/penderitaan yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana oleh pelaku, dan tindak pidana yang dilakukan pelaku harus menyebabkan akibat kejahatan terhadap korban, jika konteks ini tidak terpenuhi maka korban tidak termasuk dalam korban primer.'

b) Korban sekunder

Korban sekunder dalam bahasa Inggris disebut dengan *indirect victim*, korban sekunder adalah korban yang memiliki hubungan dengan korban primer dan secara emosional dan/atau finansial bergantung kepada mereka, seperti anak-anak, orang tua atau pasangan keluarga, bisa diartikan bahwa akibat adanya korban primer, korban sekunder terdampak oleh kejahatan yang dilakukan kepada korban primer.

c) *No victimization*.

No victimization dalam kajian teoritis barat disebut dengan *crime without victim*, kemunculan istilah ini tidak terlepas dari sudut pandang liberal

dalam semua aspek kehidupan dan kejahatan. Dimana masyarakat barat memandang suatu bentuk kriminalisasi yang menyebabkan adanya korban hanyalah tindakan kejahatan yang merugikan seseorang atau kelompok, jika suatu perbuatan tidak menimbulkan kerugian/penderitaan terhadap perseorangan/kelompok maka dianggap bukanlah sebuah tindakan kriminalisasi, sehingga tidak ada korban didalamnya.⁷

2. Hak-hak korban

Hak menurut K.Barten adalah suatu klaim yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap suatu masyarakat, sehingga orang yang mempunyai hak dapat menuntut orang lain atas haknya, agar menghormati hak yang ia punyai. Akan tetapi dalam pengertian hak ini harus ditambah dengan adanya unsur sah dalam klaim yang dibenarkan, sebab jika hanya sekedar klaim tanpa adanya dasar yang sah dan dibenarkan, tidaklah cukup untuk disebut menjadi hak.

Menurut Theo Huijbers, hak dalam arti luas merupakan undangan, dalam artian dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan dan sebagainya. Misalnya hak yang timbul atas dasar cinta. Sedangkan hak arti sempit adalah sesuatu yang berupa tuntutan secara mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Misalnya hak seseorang membela dirinya dan mempertahankan dirinya dalam keadaan darurat atau membahayakan. Maka dari

⁷ Mahrus Ali, *Viktimologi*.

pengertian ini dapat digambarkan dalam bagan, seperti berikut:⁸

Jika kita melihat dari pengertian HAM, maka kita akan menemukan klaim yang menjadi dasar pengakuan manusia atas hak yang harus dihormati orang lain, pada dasarnya hak yang terdapat dalam HAM, merupakan hak yang melekat semenjak manusia itu dalam kandungan sampai mati dan harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh manusia lain, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak merdeka dan lain-lain.⁹

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai siapa yang diposisikan sebagai korban. Maka kita bisa mengetahui hak-hak korban adalah hak yang muncul karena adanya perbuatan yang melanggar hak seseorang atau kelompok, sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi dan sosial, sehingga korban yang mengalami penderitaan/kerugian berhak untuk menuntut dan dituntut sebagai korban.

Menurut Van Boven mengenai hak-hak korban, terdiri dari beberapa hak yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Hak untuk tahu;
- b. Hak atas keadilan;
- c. Hak reparasi (pemulihan), hak atas pemulihan segala bentuk kerugian/penderitaan, materil atau non materil, termasuk dengan hak atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Edisi Dan Aplikasi)*, Revisi (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019).

⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi*.

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban mencakup hak-hak, sebagai berikut:

- a. Mendapat ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, pemberian ganti rugi harus setara dengan kemampuan pelaku dalam pemenuhan ganti rugi dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadi kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan pelaku kejahatan;
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Mendapatkan bantuan penasihan hukum;
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).¹⁰

Menurut pengaturan mengenai hak-hak korban yang dikemukakan dalam *Directiv 2012/29/EU of European Prliament and of the Council*, kejahatan merupakan pelanggaran baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap individu korban, korban harus diakui dan sepenuhnya diperlakukan hormmat, sensitif dan dengan cara-cara profesional tanpa adanya diskriminasi ras, kulit, etnis, asal sosial, keturunan, bahasa, agama, kepercayaan, politik, keanggotaan dalam suatu suku minoritas dalam suatu negara, harta benda, kelahiran, disabilitas, gender,

¹⁰ Mahrus Ali.

ekspresi gender, identitas gender, orientasi seksual, status kewarganegaraan.¹¹

Menurut Maya Indah S, dalam beberapa kasus dimana korban mengalami keadaan ddepresi sangat berat, sehingga korban tidak diwajibkan untuk hadir secara mutlak, seperti kasus perkosaan. Pada kondisi ini korban memiliki hak untuk tidak menghadiri sidang dikarenakan kondisi mentalnya yang terguncang. Begitupula dengan Jaksa Penuntut Umum diharuskan mencari informasi peristiwa keterangan mengenai korban dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.¹²

3. Kekerasan Berbasis Gender *Online* Pada Perempuan.

Perkembangan KBGO di Indonesia senjadi fokus semenjak tahun 2019 sampai 2023, terdapat beberapa perubahan penyebutan KBGO pada catatan tahunan (CATAHU) 2023 Komnas Perempuan, pada CATAHU 2020 kekerasan ini disebut dengan istilah KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*), pada CATAHU 2021 istilah kekerasan ini berubah menjadi KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender), pada CATAHU 2022 istilah kekerasan ini disebut dengan KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) dan pada CATAHU 2023 kekerasan ini dikembangkan menjadi dua istilah yaitu: KBGS dan KSBE (Kekerasan Seksual Bebas Elektronik). Istilah-istilah ini merupakan perkembangan yang diambil dari bentuk kekerasan yang menyerang satu kelompok gender tertentu, yaitu KBG (kekerasan berbasi gender) atau *GBV* (*gender*

¹¹ Mahrus Ali.

¹² Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*.

bassed violence), istilah ini muncul dalam konfrensi PBB pada 1995 di Beijing yang berbunyi yaitu;

“any act that results in, or is likely to result in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.”¹³

Konfrensi ini memunculkan istilah KBG (kekerasan berbasis gender) atau *GBV (gender based violence)*, KBG didefenisikan dengan setiap tindakan yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan publik atau pribadi. Konfrensi ini mengkonsepkan adanya kekerasan berbasis gender berbentuk pelecehan seksual terhadap anak, perkosaan, penguntitan dan kekerasan pada pasangan intim. Kekerasan ini pada dasarnya dibentuk dari adanya peran status gender yang berkembang dalam masyarakat, yang dipengaruhi dengan budaya, kepercayaan, norma yang berkembang dan pemerintahan atau institusi terkait. Kekerasan ini mengerucut kepada salah satu gender yang sering mendapatkan *diskriminasi*, *subbornasi* dan *subbornasi*, yang muncul dikarenakan adanya peran khusus dan beban gender yang ditanggung, sehingga terjadi kesenjangan kekuasaan dan status yang

¹³ Nancy Felipe Russo and Angela Pirlott, “Gender-based Violence: Concepts, Methods, and Findings,” *Annals of the New York Academy of Sciences* 1087, no. 1 (2006): 178–205.

mendukung terjadinya kekerasan terhadap salah satu gender yaitu perempuan.¹⁴

Prespektif gender bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan yang menggambarkan perbedaan alat kelamin saja. Akan tetapi gender merupakan bentuk peran, fungsi dan tanggung jawab dalam konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat sosial itu sendiri dan akan terus berubah seiring dengan adanya perkembangan budaya sosial masyarakat. Hal inilah yang dibahas oleh salah satu ahli psikologi Jhon Money dalam bukunya *Man and women, Boy and girl*, yang menjadi fokus pada kajian teori *feminisme*, yang dibangun oleh peran, fungsi dan tanggung jawab yang dipengaruhi konstruksi sosial yang berkembang beriringan dengan bentuk budaya masyarakat itu sendiri.¹⁵

Pembangunan perspektif gender dalam masyarakat yang dibangun dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat inilah yang membentuk pengaruh keduanya terhadap tingkah laku, harga diri dan martabat yang dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat terhadap pandangan gender.¹⁶ Akan tetapi dalam kenyataannya konsep yang dihadirkan selama ini, hanyalah konsep gender berdasarkan tingkah *feminism* untuk perempuan dan *maskulin* untuk laki-laki. Konsep ini menghasilkan pandangan bahwa perempuan haruslah bertingkah gemulai, lemah lembut dan keibuan. Sedangkan pada laki-laki digambarkan sebagai sosok yang

¹⁴ Russo and Pirlott.

¹⁵ Mistra Jamil and Rahmi Surya Dewi, "Seks, Gender Dan Representasi," *Jurnal Scientia Indonesia*, 2021.s

¹⁶ Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90.

keras, gagah dan tegas. Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan adanya *diskonstruksi* prespektif gender dalam tatanan masyarakat, karena gender bukanlah hal yang dibawa sejak lahir, melainkan lahir dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat, seperti yang dikatakan Simon De Beauvoir, yang menjelaskan bahwa gender bukanlah hal yang didapatkan seseorang ketika dia lahir ke dunia, tapi apa yang dapat kita lakukan.¹⁷

Diskonstruksi pada gender inilah yang menyebabkan, adanya pandangan pembagian kasta gender yang muncul dalam masyarakat kita, seperti yang terjadi dalam salah satu kesalahpahaman adat jawa “*kanca wingking*” dimana konstruksi sosial yang dibangun dari perspektif ini menggambarkan perempuan yang sebagai teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa, dimana disalah artikan sebagai alat untuk mengekang perempuan, sebagai gender yang dibangun dengan konstruksi sosial yang mengharuskan perempuan menjadi makhluk yang harus tunduk dan patuh pada laki-laki.¹⁸ Penggambaran ini menjadikan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dipandang sebagai gender yang *powerfull* dan menjadikan laki-laki sebagai gender *superior*, sehingga perempuan harus tunduk dan patuh terhadap laki-laki.

Ketimpangan gender inilah yang menyebabkan Kekerasan terhadap gender yang memunculkan adanya perlakuan diskriminatif dari kaum kuat kepada kaum yang

¹⁷ Jamil and Dewi, “Seks, Gender Dan Representasi.”

¹⁸ Robiatul Adawiyah and Laksmi Rachmaria, “MITOS ‘KANCA WINGKING’ PEREMPUAN JAWA DALAM FILM KARTINI,” *PANTAREI* 5, no. 02 (2021).

lemah, dimana perempuan selalu diposisikan menjadi bagian kaum gender yang lemah dan rentan terpapar dengan tindakan kekerasan. Hal ini juga di pengaruhi adanya penggambaran perempuan sebagai *second class of citizen* atau bisa dikatakan sebagai penggolongan kaum kedua dalam sebuah peradaban atau masyarakat, tatanan inilah yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, seperti yang terjadi pada salah satu negara Amerika Latin Meksiko dengan mencatatkan kekerasan pembunuhan berpresspektif gender atau yang disebut dengan istilah *femisida* pada tahun 2020 mencapai angka 930 kasus.¹⁹

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya pernyataan lembaga survei nasional, dengan adanya laporan dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) tahun 2021, sebanyak 26% atau dengan perbandingan 1:4 perempuan Indonesia dari usia 15-64 tahun, mengalami kekesasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya atau selain pasangan. Selain itu 34% atau dengan perbandingan 3:10 anak laki-laki dan 41,05% atau dengan perbandingan 4:10 dari anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya.²⁰

Sedangkan bentuk dari kekerasan berbasis gender, dinyatakan dalam pengertian terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG) menurut Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) yang

¹⁹ LBH APIK Semarang, “Menilik Fenomena Femisida : Rasa Percaya Berujung Pada Kekerasan Dan Kematian” (Semarang, February 3, 2024), https://www.instagram.com/p/C24q_aEx2-u/?igsh=ODNleWx3OXFjY3Rt.

²⁰ Novrizaldi, “Pentingnya RUU TPKS Disahkan” (Jakarta, Januari 4, 2022), <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>.

mendefinisikan KBG sebagai kekerasan yang menyerang pada seseorang perempuan karena dia perempuan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, perampasan kebebasan, pemaksaan. Pengertian ini menitik beratkan kepada KBG merupakan tindakan kekerasan yang berdasarkan asumsi gender atau seksual terkhusus, jika didalamnya tidak terdapat kaitannya dengan gender dan seksual, maka perbuatan tersebut bukan merupakan KBG akan tetapi hanya sebagai kekerasan secara umum.²¹

Perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat sosial menghadirkan ruang *cyber* atau media *online*, berkembang melalui hadirnya internet yang dapat mengakses teknologi berbasis komputer dengan istilah *cyber*, adanya perkembangan ini memunculkan adanya *cyber space*, Howard Rheingold mendefinisikan cyberspace sebagai ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, di mana setiap individu dapat melakukan aktivitas dan kegiatan yang umumnya dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.²² Media *cyber space* juga menghadirkan ruang yang tidak terbatas wilayah, tempat waktu ataupun negara, hal ini menjadikan ruang *cyber space* sangatlah besar. Ruang lingkup yang besar dan interaksi tanpa batas menjadikan adanya ruang untuk berbuat kejahatan dan biasa disebut dengan *cyber crime*, kejahatan yang terdapat dalam *cyber space* sangat bermacam seperti *cyberporn*, *cyber*

²¹ Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia."

²² Desri Amanda Firdayani Nasution et al., "Lingkup Dunia Cyber Di Indonesia," *COMSERVA* 2, no. 11 (2023): 2477–86.

bullying, cyber security, cyber grooming dan banyak bentuk *cyber crime* lainnya

Perkembangan inilah yang memunculkan istilah tindak pidana baru terhadap kekerasan pada gender, yaitu KBGO (kekerasan berbasis gender), dan terjadi pergantian istilah oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU), mulai dari CATAHU 2020 kekerasan ini disebut dengan istilah KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*), pada CATAHU 2021 istilah kekerasan ini berubah menjadi KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender), pada CATAHU 2022 istilah kekerasan ini disebut dengan KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) dan pada CATAHU 2023 kekerasan ini dikembangkan menjadi dua istilah yaitu: KBGS dan KSBE (Kekerasan Seksual Bebas Elektronik). Pada dasarnya istilah-istilah ini merupakan perkembangan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender Based Violence (GBV)* yang beralih pada ruang *cyber* atau *cyber space* atau *media online*, sedangkan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender *online* atau *cyber* atau *siber*.

Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG atau KBGO sebagai kekerasan yang berbasis gender dengan menggunakan sokongan atau dukungan atau diperparah dengan adanya bantuan penggunaan teknologi informasi teknologi (TIK), dan sering menjadikan perempuan sebagai korban atau mempengaruhi proposional perempuan, sehingga menyebabkan kesengsaraan, penderitaan baik itu secara fisik, psikologi dan seksual, termasuk juga tindakan pemaksaan dan perampasan kebebasan atau kemerdekaan dengan sewenang-wenang,

tindakan ini dapat terjadi dalam ruang publik ataupun ruang pribadi perempuan itu sendiri.²³

Perkembangan KBGO menurut salah satu organisasi Internasional yaitu *APC (Association for Progressive Communications)* yang didirikan pada 1990 di London oleh bergerak dalam bidang perdamaian, hak asasi manusia (HAM), pembangunan dan perlindungan lingkungan. *APC* mengkualifikasikan tindakan KBGO kepada beberapa tindak kejahatan, yaitu:

a. Pelanggaran privasi

Pelanggaran privasi meliputi tindakan mengakses, memanipulasi, dan menyebarkan identitas atau data pribadi tanpa izin, serta menggunakan metode seperti peretasan, pencurian identitas, dan penggunaan akses komputer orang lain untuk mengakses akun mereka. Ini juga bisa mencakup pengambilan, akses, manipulasi, dan penyebaran foto atau video, seperti revenge porn. Bentuk lainnya termasuk penyebaran dan berbagi informasi pribadi, termasuk foto atau video seksual, tanpa izin atau persetujuan. Selain itu, ada praktik doxing, yaitu meneliti dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, sering kali dengan tujuan pelecehan. Bentuk lain dari pelanggaran privasi bisa melibatkan menghubungi atau melecehkan anak, keluarga besar, untuk mendapatkan akses pengguna.

b. Pengawasan dan pemantauan

²³ Komnas Perempuan, “Catahu 2022: Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan ” (Jakarta, March 2022).

Tindakan ini meliputi pemantauan, pelacakan, dan/atau pengawasan aktivitas *online* dan *offline*, penggunaan spyware atau pencatat keyboard tanpa izin pengguna, serta penggunaan GPS atau perangkat lunak geolokasi lainnya untuk melacak pergerakan perempuan tanpa persetujuan. Selain itu, tindakan ini juga mencakup menguntit.

c. Merusak reputasi dan/atau kredibilitas:

Tindakan ini meliputi menghapus, mengirim, dan/atau memanipulasi email serta konten tanpa izin. Selain itu, menciptakan dan menyebarkan data pribadi palsu, seperti akun *online*, iklan, atau akun media sosial dengan tujuan merusak reputasi pengguna. Manipulasi dan/atau membuat foto serta video palsu, mencuri identitas dengan berpura-pura menjadi orang lain untuk membuat dan memposting gambar secara publik, serta menyebarkan informasi pribadi atau informasi sensitif secara budaya/kontroversial untuk merusak reputasi seseorang. Tindakan ini juga mencakup membuat komentar dan/atau postingan *online* yang menyinggung, meremehkan, dan/atau palsu yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

d. Pelecehan (yang mungkin disertai dengan pelecehan *offline*)

Tindakan ini meliputi penindasan di dunia maya dan/atau pelecehan berulang melalui pesan, perhatian, dan/atau kontak yang tidak diinginkan. Ancaman kekerasan langsung, termasuk ancaman kekerasan seksual dan/atau fisik (misalnya ancaman seperti "Saya akan memperkosa kamu"), serta komentar yang

kasar. Pengiriman dan/atau penerimaan materi seksual eksplisit yang tidak diminta, hasutan untuk melakukan kekerasan fisik, serta perkataan kebencian, postingan, dan/atau surat di media sosial yang sering kali ditargetkan pada gender dan/atau seksualitas. Konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, penggunaan komentar atau panggilan yang bersifat seksis dan/atau berdasarkan gender (misalnya penggunaan istilah seperti "jaland" atau "pelacur"), penggunaan gambar yang tidak senonoh atau mengandung kekerasan untuk merendahkan perempuan, serta melecehkan dan/atau memperlakukan seorang perempuan karena mengungkapkan pandangan yang tidak normatif, tidak setuju dengan orang lain (seringkali laki-laki), dan menolak rayuan seksual.

e. Ancaman dan/atau kekerasan langsung

Perdagangan perempuan dengan menggunakan teknologi untuk memilih korban dan mempersiapkan korban, selain itu juga bentuk lainnya berupa *sextortion* (pemerasan konten seks), terdapat juga pencurian identitas, uang dan properti, atau juga *impersonation* (peniruan identitas orang) yang bertujuan untuk melakukan serangan fisik.

f. Serangan yang ditargetkan kepada suatu komunitas

Serangan ini biasanya berbentuk seperti merusak sistem *website* (cracking web) pada media sosial, atau meretas email organisasi yang menangani kasus KBGO. Selain itu, serangan dapat berupa pengawasan dan/atau pemantauan terhadap komunitas tersebut, penyebaran ancaman langsung kepada

anggota komunitas, serta mobbing (perundungan) yang bertujuan untuk menindas dan melecehkan anggota komunitas, selain itu terdapat juga pengungkapan informasi alamat tempat perlindungan komunitas, semua kegiatan ini difasilitasi oleh teknologi.

Sedangkan menurut CATAHU Komnas Perempuan, ada 20 jenis kasus KBGO atau KSBG yang berkembang di Indonesia, yaitu: *Cyber hacking, Impersonation, Cyber stalking, Malicious distribution, Illegal content, Online defamation, Cyber recruitment, Cyber traficcking, Cyber grooming, Morphon, Sexting, Revenge porn, Cyber harrasment, Sextortion, Doxing, Trolling, Online mobbing, Digital voyeusrim, Gender hate spech, Transmogrification*.²⁵

B. Hukum Pidana Indonesia

Ranah pengaturan KBGO dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengakomodir hukum acara yang sensitif korban dan berspektif gender. Bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apabila melihat dalam KUHP, bentuk pengaturan kekerasan seksual terbatas hanya mengatur tentang perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Padahal konteks pelecehan seksual lebih luas dibandingkan dengan perbuatan cabul, sehingga ketentuan Pasal 289 KUHP belum memberikan kepastian hukum bagi korban KBGO.

²⁵ Tim Penulis Komnas Perempuan, “CATAHU 2022 : Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitass Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan tentang pornografi. Pasal 29 undang-undang ini mengatur tindakan pelaku penyebaran konten pribadi yang berdampak dapat diaksesnya oleh publik. Keadaan demikian, akan memberikan dampak kerugian bagi korban KBGO apabila terdapat ancaman yang dilakukan oleh pelaku sebagai wujud balas dendam, mencari keuntungan finansial dan seks, atau pencemaran nama baik. Namun, apabila melihat dalam Pasal 34 UU Pornografi seseorang yang berada di dalam konten atau melakukan tindakan pornografi bisa dijadikan sasaran untuk dijatuhkan hukuman pidana. Hal ini terlihat dari adanya kasus atas pasangan yang berada dalam video dijadikan tersangka, sedangkan video asusilanya tersebut disebarakan oleh orang lain.²⁶

Pandangan UU ITE menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan. Ketentuan pasal tersebut tidak ada batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang justru berdampak pada korban kesusilaan. UU ITE tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban kesusilaan karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan soal persetujuan. Sedangkan UU TPKS membahas pelaksanaan keamanan siber, pengaturan keamanan siber, layanan keamanan siber, peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), penegakan hukum siber di Indonesia serta upaya mengisi kekosongan UU ITE yang masih terbatas.

²⁶ Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 175–92.

Menurut UU TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 UU TPKS.²⁷

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

²⁷ Nabila Chandra Ayuningtyas, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn),” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022): 164–73.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau menyesatkan dan/atau
- b. memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berkenaan dengan perlindungan hak-hak korban sudah seharusnya korban mendapatkan rasa keadilan dan keamanan dalam proses peradilan maupun sesudah proses pengadilan, sehingga korban mendapatkan secara penuh hak-haknya. Maka dari itu pemenuhan perlindungan hak-hak korban harus meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, dimana perlindungan bukan hanya ditujukan untuk kemanfaatan saja, akan tetapi harus ada kemanfaatan bagi masyarakat luas, terkhusus kepada pengurangan jumlah tindak pidana untuk terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.
- b. Asas keadilan, asas ini menjadikan korban tidak dibatasi oleh rasa keadilan yang seharusnya diberikan juga kepada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, asas ini ditujukan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*), asas ini menjadi peran penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini menjadi dasar bagi penegak hukum selama pelaksanaan proses hukum,

sehingga terciptanya upaya maksimal dalam perlindungan hukum korban kejahatan.²⁸

Jika kita berpatok kepada Hukum Pidana Indonesia mengenai hak-hak korban KBGO pada perempuan, maka kita akan mengacu kepada dua undang-undang yang memayungi korban KBGO pada perempuan, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) dan Undan-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Penulis akan menguraikan mengenai hak-hak korban KBGO menurut dua Undang-undang tersebut, yaitu:

1. Menurut UU PSK

Hak-hak korban menurut Hukum Pidana Indonesia, salah satunya terdapat pada Pasal 5 ayat 1 UU PSK No.31 Tahun 2014 atas perubahan UU PSK No.13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1, yaitu:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

²⁸ Arsyad and Narulita, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia."

- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l) Mendapatkan kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapatkan nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Mendapat pendampingan.²⁹

Pada pasal 6 ayat 1 UU PSK No.31 Tahun 2014 perubahan atas Pasal 6 UU PSK No. 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a) bantuan medis; dan, b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”. Selain itu dijelaskan pada Pasal 7 ayat 2 korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan pada Pasal 7A ayat 1 dinyatakan bahwa korban juga berhak mendapatkan Restitusi berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

²⁹ Undang Undang Republik Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014.

- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Menurut UU TPSK

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 atau UU TPKS menjadi payung hukum yang berorientasi pada korban, sebagai pihak yang sangat dirugikan, karena korban menjadi pihak yang harus menanggung derita baik itu fisik, non fisik, materil atau sosial. Sebagaimana yang kita ketahui korban KBGO merupakan bagian dari korban kekerasan seksual melalui media *online*, korban KBGO pada perempuan harus menghadapi media elektronik, dimana kita tahu jejak elektronik seseorang susah untuk dihilangkan, walau pihak hukum telah menghapus konten yang memuat korban sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik, akan tetapi hukum tidak bisa menjamin jika konten yang terdapat korban didalamnya terhapus keseluruhan dari masyarakat yang sebelumnya mengakses konten yang terdapat korban.

Korban juga bisa mendapatkan kekerasan seksual di dunia nyata yang dilakukan pelaku, maka korban harus menanggung penderitaan di dunia nyata dan dunia daring, maka korban kekerasan melalui media elektronik atau KBGO sangat rentan baik itu secara fisik, non-fisik, materil atau bahkan sosial, mengingat korban bukan hanya menghadapi *image* yang buruk di dunia nyata tapi korban juga harus menghadapi *image* yang buruk di dunia daring. Oleh karena itu UU TPKS menawarkan payung hukum yang berorientasi pada korban sebagai pihak yang

dirugikan, dan penulis akan mencoba menjabarkan apa saja yang menjadi poin penting dalam UU TPKS, mengenai apa saja hak-hak korban yang UU TPKS berikan selama proses hukum dan setelah proses hukum.

a. Pelaporan

KBGO pada UU TPKS digolongkan sebagai tindakan pidana kekerasan seksual melalui media elektronik, UU TPKS juga menggolongkan tindakan kekerasan seksual melalui media elektronik sebagai pidana delik aduan, dalam artian, KBGO dapat diproses jika terdapat laporan atau aduan dari pihak korban/pihak bersangkutan kepada lembaga yang telah ditentukan, penulis akan memetakan beberapa kemungkinan atau alternatif korban untuk pelaporan, yaitu:

- 1) Korban dapat melaporkan kepada UPTD PPA dan UPTD PPA wajib memberikan pendamping hukum serta pendamping psikologi, atau juga bisa melalui pendamping hukum seperti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26, pihak UPTD PPA atau pendamping hukum wajib segera menyediakan pendampingan psikologis dan menjaga kerahasiaan korban sesuai Pasal 41 ayat 1, setelah itu pendamping hukum wajib melaporkan kepada pihak kepada kepolisian dalam kurun waktu paling lambat 3x24 jam setelah adanya pelaporan oleh korban.
- 2) Korban dapat melaporkan kepada kepolisian secara langsung sesuai Pasal 41 Ayat 4, dan kepolisian wajib menerima laporan korban di ruang pelayanan khusus dan wajib diterima

oleh petugas atau penyidik pada unit pelayanan khusus bagi korban.

Setelah diterimanya pelaporan korban berhak mendapatkan beberapa hal, Sebagai berikut:

- 1) Pendamping hukum korban harus berkopetensi mengenai penanganan korban yang berdasarkan prespektif HAM (hak asasi manusia) dan memiliki sensitivitas terhadap gender, serta telah mengikuti pelatihan penanganan perkara TPKS, selain itu pendamping lebih diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban (Pasal 26 ayat 3 dan 4).
- 2) Hak imunitas, dalam artian korban dan pendamping hukum yang melaporkan kasus kekerasan seksual melalui media elektronik atau KBGO tidak dapat dituntut oleh pelaku atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pidana yang dilaporkan korban dan pendamping selama proses hukum berjalan, hal ini sesuai dengan Pasal 69 Huruf (g) dan Pasal 29.
- 3) Korban berhak mendapatkan perlindungan sementara oleh kepolisian dan kepolisian melakukan pembatasan gerak pelaku dengan pertimbangan pelaku dapat melakukan ancaman, intimidasi atau kekerasan kepada korban. Jika tersangka dalam keadaan tidak ditahan, atas permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum atau pendamping korban, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak dan hak tertentu pelaku dalam waktu dan jarak tertentu, jika pelaku melanggar ketentuan pembatasan, maka pelaku dapat dilakukan

penahanan, dalam hal perlindungan sementara dan pembatasan gerak pelaku dilakukan oleh pihak kepolisian, hal ini sesuai Pasal 42 sampai Pasal 45.

- 4) Setelah pelaporan, semua jejak elektronik yang bermuatan atau berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada korban KBGO dihapuskan dan dilakukan pemutusan akses, oleh jaksa dengan mengajukan kepada ketua pengadilan negeri, sesuai Pasal 46 dan Pasal 47.

b. Pemeriksaan saksi

Pemeriksaan saksi korban kekerasan seksual melalui media elektronik atau KBGO, mendapatkan beberapa keuntungan yang memihak kepada korban, sebagai pihak yang sangat dirugikan. Penulis mengelompokkan kemudahan yang didapat oleh korban, Sebagai berikut:

- 1) Kemudahan alat bukti, korban KBGO pada perempuan hanya dituntut untuk menyediakan dua alat bukti, dan kesaksian korban dihitung sebagai satu alat bukti yang kuat, maka korban hanya menyediakan satu alat bukti lainnya selain kesaksian, dan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dihitung sebagai satu bukti yang kuat dan sah juga, hal ini sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1.
- 2) Korban dapat memberikan kesaksian jarak jauh dengan menggunakan alat perekam elektronik atau audiovisual dibawah sumpah/janji, dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan dan alasan lainnya yang menjadikan korban tidak dapat hadir dalam pemeriksaan saksi (Pasal 48)

dan penetapan kemampuan korban tidak dapat hadir pertimbangan Pasal 49 Ayat 5.

c. Penyidikan

Pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus memperhatikan beberapa hal mengenai kepentingan korban yang rentan dengan trauma berat atas kekerasan seksual yang diterimanya, sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan kesaksian tahap penyidikan pada anak dilakukan jarak jauh harus memperhatikan kepentingan anak dan ada atau tidak persetujuan wali/orangtua korban, pemeriksaan tetap dilaksanakan menggunakan alat perekam elektronik atau alat komunikasi audiovisual (Pasal 52).
- 2) Pemeriksaan saksi dengan saksi yang hadir dalam tahap penyidikan wajib mempertimbangkan keadaan korban dengan dilakukan koordinasi dengan pendamping korban dan dilakukan dalam ruangan pelayanan khusus kepolisian atau di UPTD PPA (Pasal 54 Ayat 1 dan 2).
- 3) Jika keadaan saksi dalam keadaan trauma berat, pertanyaan dapat diajukan melalui pendamping korban (Pasal 54 Aayat 3).
- 4) Pembatasan akses data atau sistem elektronik oleh penyidik hanya bisa diakses untuk proses peradilan (Pasal 55).

d. Penuntutan.

Pada tahap penuntutan, jaksa harus memerhatikan beberapa hal yang berkaitan kepentingan korban, sebagai berikut:

- 1) Pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dilakukan secara jarak jauh dengan pertimbangan kesehatan, keamanan, keselamatan saksi/korban dan dapat dihadiri oleh pendamping korban/keluarga korban (Pasal 56).
- 2) Penghindaran penguraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas korban, harus menghindari dari uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM, kehormatan/martabat korban, privasi dan mencegah adanya viktimisasi korban, kecuali diperlukan untuk mendukung pembuktian (Pasal 57 Ayat 1 sampai 3).
- 3) Penuntut umum harus menghindari penyalinrekatan atau pencantuman gambar, ilustrasi, foto, data korban yang menunjukkan alat reproduksi korban, aktifitas atau objek seksual dalam surat dakwaan (Pasal 57 Ayat 4 dan 5).

e. Pemeriksaan sidang Pengadilan dan putusan

Pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan, majelis hakim wajib memerhatikan beberapa kepentingan korban KBGO, sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan sidang dilakukan dengan sidang tertutup (Pasal 58)
- 2) Pemeriksaan sidang terhadap saksi/korban, harus menjunjung HAM, martabat, kehormatan, tidak boleh ada intimidasi, justifikasi kesalahan korban,

cara kehidupan korban, kesusilaan, pengalaman seksual korban, dan segala pertanyaan yang menjerat korban (Pasal 60 Ayat 1 dan 3).

- 3) Korban boleh meminta penggantian pendamping atas permintaan korban, keluarga korban atau wali korban (Pasal 62).
- 4) Pembacaan Putusan dilakukan dengan sidang terbuka, majelis hakim juga wajib merahasiakan identitas saksi/korban dalam pembacaan putusan dan dokumen putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 59 Ayat 1 sampai 3).
- 5) Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan (Pasal 63).

f. Restitusi

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikarenakan adanya kerugian atau penderitaan korban kekerasan seksual, baik itu bentuk kerugian material atau imaterial. Penggantian ganti rugi ini berdasarkan kerugian kekayaan atau harta, penghasilan, penderitaan yang ditimbulkan terhadap korban kekerasan seksual, biaya medis atau psikolog dan kerugian lainnya yang disebabkan adanya tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

Pola restitusi yang ditawarkan UU TPKS, pembebanan ganti rugi terhadap pelaku, jika pelaku tidak mampu bayar, maka dilakukan penyitaan harta benda pelaku, jika harta benda penyitaan setelah dilelang tidak cukup untuk membayarkan restitusi yang telah ditetapkan pengadilan, maka pelaku

ditambahi pidana tambahan yang tidak melebihi pidana pokok, jika terpidana merupakan korporasi, maka akan ditutup sebagian dari tempat usaha pelaku korporasi paling lama 1 tahun, jika pada akhirnya pelaku dinyatakan tidak mampu membayar, maka akan diambil alih oleh negara dengan pembiayaan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang (Bagian Keempat UU TPKS).³⁰

Sedangkan mengenai rincian hak-hak korban, keluarga korban dan saksi, Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2022 atau yang dikenal UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), pada BAB V Pasal 65 sampai Pasal 71 yang mengatur mengenai Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi. UU TPKS bukan hanya mengatur korban primer atau korban inti, tapi juga mengatur korban sekunder yang terkena dampak sebab adanya tindakan pidana pelaku terhadap korban primer.

Pada bagian kesatu (umum) Pasal 65 pada ayat 1 dan ayat 2, menegaskan bahwa Undang-undang ini bukan hanya mengatur hak-hak korban yang terdampak langsung sebagai korban primer, tapi Undang-undang ini juga meliputi korban sekunder yang terdampak karena adanya korban primer dan melindungi saksi sebagai salah satu bukti kuat tindak pidana. Undang-undang ini juga berkorelasi dengan Undang-undang Perlindungan saksi dan korban untuk

³⁰ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, n.d.

mencapai terpenuhinya hak-hak korban sepenuhnya, yaitu:³¹

- 1) Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
- 2) Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan korban, kecuali ditentukan oleh Undang-undang ini.

g. Hak korban

Pada BAB V Bagian Kedua (Hak Korban) Pasal 66 sampai Pasal 70, mengatur secara rinci mengenai apa hak yang diterima korban kekerasan seksual selama proses hukum dan sesudah proses hukum. Hak korban muncul semenjak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dijelaskan pada Pasal 66, sedangkan mengenai Hak Dasar yang harus didapat oleh korban terdapat dalam Pasal 67 ayat 1, yaitu:

- a) Hak atas penanganan;
- b) Hak atas perlindungan; dan
- c) Hak atas pemulihan.

Pada ketentuan Pasal 68 sampai Pasal 70 merupakan penjelasan Pasal 67 ayat 1, yaitu:

- a) Hak atas penanganan

Pada Pasal 68, dijelaskan mengenai apa saja yang dimaksud hak penanganan pada Pasal 67 ayat (1) huruf a, yaitu:

³¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

- Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan. Perlindungan dan pemulihan;
- Hak mendapatkann dokumen hasil penanganan;
- Hak atas layanan hukum;
- Hak atas penguatan psikologis;
- Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;dan
- Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b) Hak atas perlindungan

Pada Pasal 69, menjelaskan mengenai Hak Perlindungan yang dimaksud Pasal 67 ayat 1 huruf b, yaitu:

- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;dan

- Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

c) Hak atas pemulihan

Pada Pasal 70 ayat 1 sampai ayat 3, menjelaskan apa saja yang dimaksud Hak atas Pemulihan, yaitu:

Pasal 70 ayat 1, hak atas pemulihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 ayat 1, yaitu:

- Rehabilitasi medis;
- Rehabilitasi sosial;
- Pemberdayaan sosial;
- Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- Reintegrasi sosial.

Pasal 70 ayat 2, mengenai pemulihan sebelum dan selama proses pengadilan meliputi:

- Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- Penguatan psikologis;
- Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- Pendampingan hukum;
- Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;

- Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pasal 70 ayat 3, meliputi pemulihan setelah proses peradilan, yaitu;

- Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkesinambungan;
- Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- Pemberdayaan ekonomi; dan

- Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.³²

h. Hak keluarga korban.

Pada BAB V Bagian Ketiga (Hak Keluarga Korban) Pasal 71 ayat 1 sampai ayat 3, mengatur secara rinci mengenai apa hak yang diterima keluarga korban kekerasan seksual, yaitu:

Pasal 70 ayat 1 tentang Hak keluarga korban, meliputi:

- Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- Hak atas kerahasiaan identitas;
- Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- Hak mendapatkan penguatan psikologis;
- Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan

³² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

Pasal 70 ayat 2, Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a) Fasilitas pendidikan;
- b) Layanan dan jaminan kesehatan; dan
- c) Jaminan sosial.

Pasal 70 ayat 3 tentang pemenuhan hak atas keluarga korban, dimana hak pada keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.³³

C. **Maslahah Imam Al-Juwaini**

1. Defenisi *Maslahah*

Maslahah secara bahasa disamakan dengan makna *al-salah* yang merupakan isim (kata benda) dan *fiil* (kata kerja) dari saluha, mempunyai arti selamat dari cacat, kebaikan benar istiqamah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus. Al-buti memahami *maslahah* secara etimologi merupakan “segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai *mudharat* dan kepedihan, maka hal itu tersebut layak disebut dengan masalahah”.

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terdapat beberapa kata kerja yang menunjukkan turunan kata dari saluha dalam Al-Quran, namun kata *masalahah* sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat kata salaha 2 kali, salihan 36 kali, sedangkan kata lain seperti al-salihun, al-salihin, al-salihat sebanyak 91 kali.

Kalangan *ushul fiqh* tema *masalahah* atau masalih masih digunakan untuk mencapai pembicaraan yang berhubungan dengan hukum, seperti pernyataan Al-juwaini : “ Maka sepertinya makna (*illat*) tersebut sesuai (*munasabah*) terhadap hukum tanpa ada kemestian untuk menyebutkan asal, karena memandang kepada maslahat yang absolut dan universal, dan ada yang menjadi asalnya adalah keterikatan maslahat pada *ushul al-syariah*”. Sedangkan menurut Abu Hamid Al-ghazali dalam kitabnya *syifa al-ghalil fi bayan al-syabah wa al-mukhil wa masalik al-talil* menyebutkan “Bahwa hukum-hukum tersebut berhubungan dengan kemaslahatan manusia”.³⁴

Asy-syatibi mendefenisikan *Maslahah* dalam kitabnya *Al-muwafaqat Fi Ushul Al-ahkam* dengan *masalahah* yang di temukan dalam kasus *fiqh kotemporer* atau kasus hukum yang baru, dimana permasalahan ini tidak ada dalam *nash* tertentu akan tetapi mengandung kesejalaran dengan *syara' al-munasi*, selain itu harus menjadi dasar untuk tindakan menghilangkan *mudharat* atau *tasharrufat*, akan tetapi dalam hal ini tidak ada dalil *nash* yang secara tertentu mendukung fenomena hukum tersebut.

³⁴ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*, pertama (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

kata kunci dari penggunaan dalil *masalahah* adalah kesejajaran (*almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqashid syar'iah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya memberikan *al-itisham* menjelaskan tentang kedudukan *masalahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.

Menurut kalangan Ulama *Ushul Fiqh masalahah* digunakan untuk mencapai sebuah konsep pembicaraan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, yaitu: *maka sepatinya makna (illat) sesuai (munasib) terhadap hukum, tanpa ada kemestian untuk menyebutkan asal, karena memandang dengan kemaaslahatan yang umum, dan asal yaitu untuk keterikataan masalahah dalam asal syariah itu sendiri.*³⁵

Menurut Al-ghazali *masalahah* adalah apa yang tidak ditemukan dalam *syara'* dengan apa yang membatalkannya dan tidak juga ada yang mempertimbangkan dalam makna *nash*. Imam Al-ghazali mendefenisikan *masalahah* dengan permasalahan yang tidak ditemukan dalam konteks dalil *nash*, akan tetapi tidak ada juga dalil *nash* yang bertentangan dengan permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan tidak semua kemaslahatan di dasari dalil *nash*, disisi lain sebuah *masalahah* juga tidak boleh hanya didasari hawa nafsu manusia saja, penetapan *masalahah* juga harus berdasarkan lima dasar *maqasidus syariah*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa,

³⁵ Nawir Yuslem.

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.³⁶

Menurut Yusuf Hamid Al-alim, *masalah* mempunyai dua penjelasan makna yaitu *majazzi* dan *haqiqi*, dalam artian *majazzi* kata *masalah* diambil dari kata *fil* yaitu *saluha* yang mempunyai arti manfaat. Sedangkan makna *haqiqi* kata *masalah* mengerucut kepada manfaat suatu pekerjaan yang didalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Ahmad Ar-raisoni *masalah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharathan. Menurut Ibn Abd As-salam membagi *masalah* yang dikemukakan Ahmad Ar-raisoni dengan empat bagian yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.³⁷

2. Kehujjahan *Maslahah*.

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang termasuk dalam kategori penetapan hukum *mukhtalaf* atau sumber yang diperselisihkan, hal ini dikarenakan tidak semua Ulama Fiqih menyetujui penggunaan metode *masalah* atau *al-istislah* dalam menetapkan permasalahan hukum yang terjadi.

Imam Malik merupakan salah satu Imam Mazhab yang menggunakan metode *masalah* atau *istislah*, Imam Malik sering menggunakan *masalah* dalam pengambilan hukum *syara'*. Seperti yang dikutip oleh Imam Al-syatibi

³⁶ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

³⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019): 85-86.

dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqat* dan *al-Itisam* yang banyak mengutip pendapat Imam Malik, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa penggunaan *masalahah* sering digunakan dalam permasalahan berhubungan dengan adat, hal ini dikarenakan permasalahan adat biasanya mengandung makna yang dapat dipahami dengan akal manusia. Imam Malik sendiri sering menggunakan metode *masalahah* dengan menggunakan istilah *istislah* dalam metode penetapan permasalahan hukum, dalam penetapan Imam Malik menggunakan *istislah* selalu menjaga hakikat pemeliharaan *maqasid as-syari'ah*, akan tetapi dalam penetapan *istislah* Imam Malik selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil *nash*.

Penggunaan metode *masalahah* juga digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan permasalahan hukum yang terjadi, Imam Ahmad bin Hambal terkenal banyak menggunakan metode *masalahah* dalam penetapan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah dalam karyanya yang berjudul *Ibn Hambal*, Abu Zahra menjelaskan bahwa banyak dari kalangan *Fuqaha* yang beraliran Mazhab Imam Hambal atau dikenal dengan Ulama Hambaliah, mereka memandang *masalahah* adalah salah satu sumber dalam merumuskan hukum dan hal ini merujuk kepada imam mereka yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Hal ini didukung dengan adanya pendapat Ibnu Qayyim sebagai salah satu Ulama Hambaliah, Ibnu Qayyim menggunakan metode *masalahah* dalam dasar penetapan hukum *syara'*, karena perumusan masalah *syara'* dalam lingkup *muamalat* harus mencapai kemashlahatan dan menolak kerusakan atau *fasadah* dan

menolak kemudharatan. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa pemikiran ini berdasarkan pendapat yang berlandaskan kepada Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ
وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا. فَكُلُّ
مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى صِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ
إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ دَخَلَتْ
فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

“Maka sesungguhnya syariah itu dibangun dan didasarkan diatas kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba dalam dunia dan akhirat. Dan kemaslahatan itu keadilan dan rahmat dan masalah dan hikmah. Maka tiap-tiap permasalahan yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, dan dari rahmat kepada yang menghalangi rahmat, dan dari masalah kepada mafsadah/kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kecerobohan, maka tiada baginya dari pada syariah dan sesungguhnya masuk didalamnya dengan ta’wil”.

Sementara Imam Syafii dipandang oleh jumhur ulama sebagai ulama yang mengategorikan *masalah* sebagai metode yang tidak dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam, karena ketatnya pengambilan hukum dalam pandangan Imam Syafii, sehingga Syafii dalam memandang *masalah* sebagai metode yang sulit digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Juwaini, Imam Syafii merupakan Imam Mazhab yang membenarkan penggunaan metode *masalah mursalah*, Imam Al-Juwaini menjelaskan :

وَمَنْ تَتَّبِعَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَزِرْهُ مُتَعَلِّقًا بِأَصْلِ وَلَكِنَّهُ يُنَوِّطُ الْأَحْكَامَ
بِالْمَعَانِي الْمُرْسَلَةِ، فَإِنْ عَدِمَهَا تَنَفَّتْ إِلَى الْأَصُولِ مُشَبَّهًا

“dan barangsiapa yang mengikuti kalam Imam Syafii maka tiada periwayatan yang bergantung dengan satu asal, melainkan menetapkan hukum-hukum dengan makna mursalah, maka sesungguhnya ketiadaannya ketetapan maka dialihkan kepada asal yang menyerupainya”.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perumusan hukum oleh Imam Syafii yang didasarkan kepada metode *masalahah*, yaitu mengenai fatwa beliau dalam kitabnya *Al-Umm*, fatwa beliau berkenaan dengan perkara penarikan kesaksian oleh saksi (*al-ruju’* ‘*an al-syahadat*). Imam Syafii menyatakan bahwa jika saksi menarik kembali atas kesaksian mereka mengenai suami yang telah mentalak istrinya tiga kali, dan karena kesaksian mereka hakim menetapkan perceraian diatas keduanya. Maka para saksi didenda dengan denda yang disamakan dengan mahar *mitsil*, apabila suami telah melakukan *dukhul* terhadap istrinya, atau jika belum melakukan *dukhul*, maka ditetapkannya denda sebesar setengah mahar *mitsil*, karena perbuatan saksi telah merugikan pihak suami.

Selain dalam penetapan hukum rumah tangga/*akhwalus syaksiyah*, penggunaan metode *masalahah* oleh Imam Syafii juga digunakan dalam penarikan kesaksian oleh saksi pada masalah Hukum Pidana/*jinayah*, dimana jika seorang saksi menarik kesaksiannya terhadap masalah *jinayah* berupa hukuman *qisas* pada bagian tubuh atau *qisas* pada nyawa seseorang, atau hukuman *jilid/cambuk*. Maka saksi tersebut wajib

membayar hal sepadan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang ditetapkan karena kesaksiannya, baik itu *qisas* maupun denda.

Penetapan yang dilakukan oleh Imam Syafii dalam masalah *al-ruju' an syahadah* bukan berdasarkan *nash* tertentu, melainkan berdasarkan *masalahah* yang terkandung didalamnya, karena tidak ada *nash* (Quran dan Hadits) yang secara khusus mengaturnya. Kesimpulan ini dikemukakan oleh Al-buti, bahwa Imam Syafii mempertimbangkan kemashlahatan dalam memelihara *nafs*/nyawa dan darah seseorang dari bahaya dan kebinasaan yang disebabkan perbuatan *makar* (perbuatan licik, curang, dendam), hal ini sejalan dengan pen-syariatan *qisas*.³⁸

Penggunaan metode *masalahah*, sebagai metode pengambilan Hukum Islam diindikasikan digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai *Ahlul ra'yi* (golongan Ulama yang menetapkan hukum dengan akal atau *ijtihad*), Mazhab Imam Abu Hanifah dikenal sebagai mazhab yang tertua dari empat mazhab yang terkenal.

Hal ini terdapat dalam penjelasan Imam Abu Hanifah, yaitu:

أَخَذُ بَكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِقَوْلِ الصَّحَابَةِ
أَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شَيْئٌ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. فَأَمَّا إِذَا
انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ فَقَوْمٌ اجْتَهِدُوا فَأَجْتَهَدُ
كَمَا اجْتَهِدُوا

“Saya mengambill dari Kitab Allah (Quran),
maka sesungguhnya jika saya tidak menemukan pada

³⁸ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh*. 147-149.

sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya saya tidak menemukan dalam perkataan sahabat, saya mengambil dengan perkataan/qoul dari mereka (sahabat) yang saya pilih dan tidak keluar dari qoul sahabi/perkataan kepada sahabat kepada perkataan selain mereka(qoulus sahabi), maka adapun apabila bertentangan dari perintah Ibrahim, Al-syaibi, dan Ibn Sirrin dan Ata', maka saya akan berijtihad seperti ijtihadnya mereka(qoulus sahabi)".

Imam Abu Hanifah tidak mencantumkan secara eksplisit adanya penggunaan *masalah* dalam pengambilan Hukum Islam, akan tetapi dengan gaya pengambilan hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang menggunakan *ra'yu/ijtihad*, tidak menutup kemungkinan Imam Abu Hanifah menggunakan konsep *masalah* dalam pengambilan hukumnya. Imam Abu Hanifah terkenal dengan dua konsep pengambilan hukumnya melalui *istihsan* dan *'urf*.

Hal ini dicontohkan Imam Abu Hanifah dalam menanggapi pernyataan seseorang mengenai harta yang dimiliki, yaitu: *semua hartaku adalah sedekah untuk orang miskin*. Imam Abu Hanifah mengartikan hal ini hanya kepada harta wajib zakat, pendapat ini berdasarkan konsep *'urf syar'i* dan *maslahat*, kata *mall* hanya diperuntukan untuk harta yang berhubungan dengan harta yang mewajibkannya zakat. Maka jika kita beralih kepada dalil *nash*, yaitu:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِلْمَسْكِيْنِ وَالْمَحْرُوْمِ

"yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta." ³⁹

³⁹ "Quran Kemenag."

Menurut kata *amwalihim*, ayat ini mencakup kepada pengertian harta secara umum atau 'am, sehingga tidak ada pengecualian dalamnya dan termasuk semua harta dalam pengertian bahasa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, adanya pertimbangan *urf syar'i* dan *maslahah* dalam mengartikan arti *mall* disini hanya mencakupi harta yang wajib zakat. Hal ini ditakutkan adanya kesulitan kepada orang yang dibebani kewajiban dalam mendedekahkan semua hartanya dan ditakutkan orang tersebut menjadi miskin sehingga tidak bisa mencukupi hidupnya lagi, konsep ini mencegah adanya kemudharatan dan kesulitan, sehingga dipalingkan makna 'am terhadap pengertian *mall* disini kepada makna *khas/khusus* yaitu harta yang wajib dizakatkan dan disedekahkan saja.⁴⁰

3. Konsep *maslahah* menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini.

Imam Al-Juwaini melalui karyanya Kitab *Al-Burhan*, membahas mengenai permasalahan *maslahah* yang menjadi topik pembicaraan para ulama pada abad ke-5 H/ke-11 M, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai kapan permasalahan *maslahah* ada untuk pertamakali. Imam Al-Juwaini membahas metode *maslahah* melalui sudut pandang *maqasid as-syar'iah*. Kontribusi al-Juwayni yang paling besar dan signifikan dalam bidang ini adalah perhatian dan keseriusannya dalam membahas *maqasid al-syari'ah*. Secara khusus al-Juwayni membahasnya pada satu bab tersendiri ketika membahas tentang *qiyas*, yaitu di bawah judul *Taqasim al-'Ilal wa al-*

⁴⁰ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*.

Usul. Dalam hal ini al-Juwayni merumuskan dan membagi *maqasid al-syari'ah* kepada lima kategori. Pembagian ini dipandang sebagai kontribusinya yang orisinal yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu yang datang sebelum al-Juwayni.

Al-Juwayni, di dalam karyanya *at-Burhan*, mendefinisikan *masalahah* sebagai sesuatu yang relevan dengan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum syara' (*ushul al-Syari'ah*) Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataannya sebagai berikut:

“Dan dalam pandanganku, bahwa keserupaan yang diakui oleh *zann* yang kuat, meskipun tidak serasi terhadap hukum namun ia serasi terhadap tuntutan keserupaan yang terjadi antara masalah cabang (*far'*) dan masalah pokok (*asl*) dalam konteks hukum. Hal ini adalah rahasia penting yang terkandung dalam bab ini. Maka seperti makna (*illat*) tersebut adalah serasi (*munasabah*) terhadap hukum tanpa ada kemestian untuk menyebutkannya hukum asal, karena memandang kepada maslahat yang umum (*kulli*). Dan yang menjadi asalnya adalah keterikatan maslahat pada *usul al-syari'ah*.

Imam Al-Juwaini memmbagi *masalahah* dalam lima tingkat, yaitu:

a. Tingkatan pertama.

أَحَدُهَا - مَا يَعْقِلُ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَصْلٌ، وَيَقُولُ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْهُ إِلَى
أَمْرِ ضُرُورِي لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ تَقْرِيرِ غَايَةِ الْإِيَالَةِ الْكُلِّيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ الْعَامِيَّةِ.
وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَضَاءِ الشَّرْعِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي أَوَانِهِ، فَهُوَ مَعْلَلٌ بِتَحَقُّقِ
الْعِصْمَةِ فِي الدِّمَاءِ الْمَحْكُونَةِ وَالزَّجْرِ عَنِ التَّهْكُمِ عَلَيْهَا

“Pertama adalah masalah yang makna atau urgensinya dipahamioleh akal dan dia adalah merupakan asal. Makna yang dipahami tersebut kembali kepada masalah daruri yang mesti ada dalam rangka mewujudkan tujuan hidup manusia dan ketertiban umum. Hal tersebut seperti kedudukan hukum syara' tentang wajibnya hukum qisas dalam rangka menjamin terpeliharanya kehidupan manusia dan mencegah atau meng halangi adanya ancaman terhadap keselamatan tersebut”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa *masalah* kategori pertama ini, adalah berhubungan dengan kebutuhan daruri manusia (*almasalih al-daruriyyat*) yang dipandang sejalan dengan tujuan utama dari syariat untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keteraturan umum. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa kebutuhan daruri tersebut adalah seluruh kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dan terpelihara dalam kehidupan ini, sehingga apabila gagal dalam mewujudkannya akan berakibat runtuh atau goncang kehidupannya. Hak-hak yang termasuk ke dalam masalahat kategori ini, menurut al-Juwayni, adalah seluruh kebutuhan yang bersifat *universal* (*al-umur al-kulliyah*) yang melalui pemeliharaan terhadapnya, syariat dapat menjamin keterpeliharaan tonggak kehidupan umat manusia.

Berdasarkan penegasan di atas, Al-Juwayni sebenarnya telah memprakasai gagasan tentang apa yang kemudian dikenal di kalangan ulama usul fikih dengan istilah *al-daruriyat al-khams*, lima hal yang

secara darurat harus terjamin keterpeliharannya, yaitu: agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal. Di dalam penegasannya di atas, al-Juwayni hanya menyebut Agama (ibadah), Jiwa, Kehormatan (keturunan), dan Harta.

b. Tingkat kedua

وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَاجَةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ.
وَهَذَا مِثْلُ تَصْحِيحِ الْإِجَارَةِ؛ فَإِنَّهَا مُبْنِيَّةٌ عَلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى
الْمَسَاكِينِ مَعَ الْقُصُورِ عَنْ تَمْلِكِهَا، وَضِنَّةِ مَلَائِكِهَا بِمَا عَلَى سَبِيلِ
الْعَارِيَةِ؛ فَهَذِهِ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ بِالْعَةِ مَبْلَغِ الضَّرُورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي
الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

“Kategori kedua adalah masalah yang berhubungan dengan kebutuhan umum atau hajjiah, yang kadarnya tidak sampai mencapai batasan daruriyah. Yang termasuk kategori ini adalah seperti kebolehan melakukan transaksi sewa menyewa. Kebolehan ini didasarkan pada adanya kebutuhan terhadap tempat tinggal (rumah), akan tetapi disadari pula adanya keterbatasan kemampuan untuk memilikinya, kecuali itu para pemiliknya membatasi jalan memperoleh tempat tinggal tersebut hanya melalui transaksi sewa menyewa. Kebutuhan seperti ini jelas tidak sampai mencapai tingkat darurat yang mewajibkan transaksi jual beli dan lainnya”

Pengkategorian masalah kelompok ini adalah didasarkan kepada sejumlah ketentuan syariat yang bertujuan untuk menjamin terpeliharannya kebutuhan hajjiah manusia yang kedudukannya lebih rendah dari kebutuhan daruriyah. Masalah kelompok ini terdiri atas berbagai kebolehan atau izin untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat meringankan, seperti

kebolehan melakukan pinjam meminjam atau sewa menyewa. Kebolehan ini didasarkan kepada kenyataan terdapatnya kebutuhan terhadap rumah atau tempat tinggal, namun seiring dengan itu terdapat pula keterbatasan kesanggupan untuk memilikinya. Dalam kondisi yang demikian, maka kebolehan melakukan sewa menyewa adalah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, namun kadar kebutuhannya tidak sampai ke tingkat *daruriyah*. Meskipun demikian, tidak jarang terjadi, apabila dilihat kepada kasus perorangan, bahwa kebutuhan ini dapat meningkat dari tingkat kebutuhan hajjiyah ke tingkat *daruriyah*.

c. Tingkatan ketiga

وَالضَّرْبُ الثَّلَاثُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِضُرُورَةٍ حَاقَّةٍ وَلَا حَاجَةٍ عَامَّةٍ، وَلَكِنَّهُ يُلَوِّحُ فِيهِ غَرَضٌ فِي جَلْبِ مَكْرَمَةٍ أَوْ فِي نَقْيِ نَقِيضٍ لَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُلْتَحَقَ بِهَذَا الْجِنْسِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ الْحُبْثِ

“Kategori ketiga adalah maslahat yang tidak termasuk ke dalam maslahat daruri ataupun hajjiyyah, tetapi padanya terdapat kebutuhan untuk memperoleh kemuliaan atau meniadakan lawannya, yaitu kehinaan dan kerendahan. Yang berkaitan dengan kebutuhan kategori ini adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran”.

Maslahat kategori ketiga ini berhubungan dengan kemanfa'atan bagi kehidupan, seperti kebutuhan yang bertujuan memperoleh kemuliaan atau menghindarkan kerendahan dan kehinaan. Tujuan utama yang terkandung di dalamnya adalah terwujudnya jaminan akan terpeliharanya moral dan akhlak yang baik

(*makarim al-akhlaq*). Kebutuhan tingkat ini juga bersifat universal, sehingga setiap orang pada setiap waktu harus terpanggil untuk memelihara dan mewujudkannya. Dalam rangka menjamin terpeliharanya kemaslahatan kategori ini, maka syariat menuntut diwujudkannya kebersihan, seperti mengangkat *hadats* dan menghilangkan kotoran. Kebersihan tidaklah termasuk ke dalam kategori kebutuhan daruri dan tidak juga merupakan kebutuhan *hajjiyyah*, namun fungsinya di dalam kehidupan mendatangkan manfaat atau faedah sehingga kehidupan lebih sempurna.

d. Kategori keempat

وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ مَا لَا يَسْتَنْدُ إِلَى حَاجَةٍ وَضُرُورَةٍ، وَتَحْصِيلُ الْمَقْصُودِ فِيهِ
مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ تَصَرُّفًا إِبْتِدَاءً، وَفِي الْمَسْئَلَةِ الثَّالِثَةِ فِي تَحْصِيلِهِ خُرُوجٌ عَنْ
قِيَاسٍ كُلِّيٍّ وَبُحْدِهِ الْمُرَبَّيَّةُ يَتَمَيَّزُ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الضَّرْبِ

“Kategori keempat adalah maslahat yang tidak merupakan kebutuhan hajjiyyah dan tidak pula daruriyah, dan tercapainya tujuan padanya hukumnya adalah mandub (dianjurkan), dan kriterianya yang ketiga adalah bahwa dalam merealisasikannya keluar dari ketentuan umum qiyas, sehingga dengan demikian keberadaan masalah kategori ini dapat dibedakan dari kategori yang ketiga”.

Al-Juwayni memformulasikan *masalah* kategori keempat ini sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedurnya terdapat perbedaan dengan kategori yang ketiga. Kemaslahatan yang dihasilkan dari kategori keempat ini berkaitan dengan

masalah-masalah yang bersifat pengecualian yang keluar dari ketentuan umum *qiyas*. misalnya, adanya ketentuan tentang *al-kitabah*, yaitu pembatasan masa perbudakan (*hamba mukatab*), adalah untuk merealisasikan pembebasan dirinya, dan hal tersebut dianjurkan baginya. Pelaksanaan pembatasan waktu (*al-kitabah*) tersebut, yang merupakan penyebab terjadinya kemerdekaan, mengandung hal-hal yang keluar dari ketentuan *qiyas*, seperti transaksi (*mu'amalah*) yang dilakukan oleh majikan kepada hambanya, atau seperti pertukaran milik majikan dengan milik hambanya.

e. Kategori ke-lima

وَالضَّرْبُ الْخَامِسُ مَا لَا يُلَوِّحُ فِيهِ لِلْمُسْتَنْبِطِ مَعْنَى أَصْلًا وَلَا مُقْتَضِي مِنْ
ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ، أَوْ اسْتِحْتَاتٍ عَلَى مَكْرَمَةٍ. وَهَذَا يَنْدِرُ تَصْوِيرُهُ حَدًّا،
فَإِنَّهُ إِنْ اِمْتَنَعَ اسْتِنْبَاطُ مَعْنَى حُرْنِي، فَلَا يَمْتَنِعُ تَحْيِلُهُ كُلِّي

“Kategori kelima adalah maslahat yang tidak terdapat padanya makna asal, dan tidak pula kebutuhan daruriyah atau kebutuhan hajjiyah atau dorongan untuk memperoleh kemuliaan. Bentuk maslahat kategori ini sangat jarang sekali. Meskipun terhalang untuk memahami maknanya secara juz’i (bagian per-bagiannya) namun tidaklah terhalang untuk memikirkannya (memahaminya) secara menyeluruh (kulli)”.

Maslahah kategori kelima ini sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Juwayni dengan ibadah badaniah, yaitu ibadah fisik, yang tidak kelihatan secara nyata makna tertentu sebagaimana halnya pada kebutuhan daruri dan hajji atau tahsini, seperti makna kebersihan pada taharah dan melahirkan

kemerdekaan pada *kitabah*. Meskipun demikian, pada *masalah* kategori kelima ini terdapat dugaan yang kuat bahwa padanya terkandung makna yang sifatnya umum dan absolut yang melahirkan sikap yang konstan dalam melakukan tugas-tugas kebaikan, mendorong hati untuk selalu berzikir dan mengingat pada Allah, dan menahan gejolak yang tinggi untuk meraih keinginan dan kebutuhan duniawi.⁴¹

Persoalan atau makna yang umum dan universal ini tidak dihindari secara umum bahwa itulah yang merupakan tujuan Syariat dalam menetapkan pelaksanaan *ibadah badaniyyah*. Sejumlah *nash* Al-Qur'an telah menginformasikan tentang tujuan umum yang terkandung di dalam pensyariaan *ibadah badaniyyah*, seperti firman Allah di dalam Q.s. al-'Ankabut: 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بَلَدِكُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“ Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴²

4. Penerapan *masalah* menurut Imam Al-juwaini

Penerapan *masalah* menurut Imam Al-juwaini haruslah tepat sasaran dan tujuan dalam penetapan sebuah hukum, atau biasa disebut oleh Imam Al-juwaini dengan kata *munasabah*. Mencari *munasabah* sebuah hukum yang

⁴¹ Nawir Yuslem., 140.

⁴² “Quran Kemenag.”

baru dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *nash* yang dijadikan sumber hukum dalam penetapan Hukum Islam, haruslah dicari dengan cara merumuskan *ma'na munasabah*, yang mengisyaratkan adanya ketentuan atau indikasi kemaslahatan bagi umat dari dalil yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam perumusan penetapan hukum yang terjadi. Hal ini terdapat dalam pendapat Imam Al-juwaini, yaitu:

إِذَا وَجَدْنَا أَصْلًا اسْتَنْبَطْنَا مِنْهُ مَعْنَى مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ، فَيَكْفِي فِيهِ أَلَّا يُنَاقِضَهُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَيَكْفِي فِي الضَّبْطِ فِيهِ إِسْنَادُهُ إِلَى أَصْلِ مُتَّفِقٍ الْحُكْمِ، وَمَرْجُوعُهُ فِي ذَلِكَ وَخَدَائِنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُسْتَرْسِلِينَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْمَصَالِحِ مِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّعٍ وَفُوفٍ عِنْدَ بَعْضِهَا

“Apabila kita menemukan asal, maka kita rumuskan (istinbatkan) dari padanya makna yang sesuai untuk penetapan hukum. Maka dipandang memadaiilah penetapan makna (hukum) tersebut dengan tidak adanya penolakan dari, atau tidak terjadinya pertentangan dengan, salah satu asal (dasar) dari dasar-dasar (usul) Syari'ah: dan dipandang memadai juga dalam penetapan makna tersebut dengan menyandar- kannya kepada satu asal yang sesuai dengan hukum. Rujukan dalam perumusan yang demikian adalah apa yang kita ketahui dari tindakan para Sahabat Rasul SAW, yang mereka itu tidak terikat (mustarsilin) dalam merumuskan atau menetapkan masalah dari usul al-Syari'ah tanpa

*menunggu hasil pemahaman terhadap sejumlah masalah yang lain.”*²⁷

Penetapan *munasabah* juga dikemukakan dalam pengertian *masalah* atau *istidlal* atau *istislah*, yaitu:

مَعْنَى مُشْعَرٍ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٌ لَهُ فِيمَا يَفْتَضِيهِ الْفِكْرُ الْعَقْلِي مِنْ غَيْرِ وَحْدَانٍ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَنْصُوبُ جَارٍ فِيهِ

“Pengertian atau makna yang menginformasikan suatu hukum yang sejalan dengan tuntutan akal fikiran tanpa adanya dalil yang disepakati yang menunjuk pada hukum tersebut, sementara 'illat yang dijadikan landasan berpikirnya terdapat padanya.”

Imam Al-juwaini dalam memisahkan pemikiran teori *masalah* dengan pemikiran teori *qiyas*, serta mensejajarkan posisi teori *masalah* dengan teori *qiyas*. Sehingga Imam Al-juwaini berpendapat, jika ulama *mujtahid* menggunakan *ra'yu* (penalaran dengan akal) dalam merumuskan hukum yang tidak ditetapkan sebelumnya dengan dua cara, yaitu:

- Mendasarkan sebuah hukum yang belum ditetapkan dengan adanya *ma'na munasabah* dengan keterikatan *maqashid syariah* dengan adanya keterikatan pada dalil *asl (nash)* yang menunjukkan pada kejadian tersebut, atau sebagai *syahid* untuknya, demikian ini disebut dengan *qiyas*.
- Mendasarkan sebuah hukum yang belum ditentukan kepada *ma'na munasabah* pada *maqashid syariah* tanpa adanya dalil *asl (nash)* yang secara khusus atau spesifik menunjukkan pada kasus hukum yang belum ditentukan, atau sebagai *syahid* untuk makna tersebut,

²⁷ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*, 155.

ini dinamakan dengan *maslahah* atau *istidlal* atau *istislah*.²⁸

Imam Al-ghazali sebagai murid Imam Al-juwaini, mengungkapkan, bahwa penetapan *maslahah* haruslah berdasarkan ketentuan yang merujuk kepada *maqashid syariah* yang dilandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, *Ijma'*, karena jika tidak berdasarkan ketiga sumber ini, maka *maslahah* hanya akan menjadi dalil yang diragukan perumusannya (*Al-ushul al-mawhumah*) dan termasuk kepada *al-masalih al-gharibah* (*maslahah* yang lemah atau asing) yang tidak dapat dijadikan *hujjah* padanya. Akan tetapi dalam lanjutannya Imam Al-ghazali menyatakan penetapan *maslahah* yang berdasarkan sumber *nash* dan *ijma'*, dibedakan dengan penetapan *qiyas*, karena *qiyas* ditetapkan dengan dalil *nash* tertentu, sedangkan *maslahah* ditetapkan dengan berdasarkan sejumlah dalil *nash* yang dan *qaarinah-qarinah* yang menunjukkan pada *maqashid syariah*. Teori ini dalam perkembangannya oleh Imam Al-ghazali dinamakan dengan teori *maslahah mursalah*.²⁹

Munasabah dalam pendapat Imam Al-juwaini adalah persamaan kata dari *maslahah*, yang menjadi pertimbangan hukum oleh Imam Al-juwaini dalam menetapkan hukum-hukum yang belum ditetapkan atau dirumuskan oleh *nash*. Hal ini terdapat dalam pendapat Imam Al-juwaini, yaitu:

²⁸ Nawir Yuslem, 182-183.

²⁹ Nawir Yuslem, 183.

وَلِكَيْ لَا أَتَّبِعُ وَلَا أَخْرَعُ شَيْئًا، بَلِ الْأَحْظُ وَضَعَ الشَّرْعَ، وَأَسْتَشِيرُ مَعْنَى
 يُنَاسِبُ مَا أَرَاهُ وَأُخَرَّاهُ. وَهَكَذَا سَبِيلُ التَّصَرُّفِ فِي الْوَقَائِعِ الْمُسْتَحْدَةِ الَّتِي
 لَا تُوْجَدُ فِيهَا أَجْوِبَةُ الْعُلَمَاءِ مُعَدَّةً

“Akan tetapi saya tidak mengada-ada, dan tidak pula menciptakan sesuatu yang tidak ada, tetapi justeru saya meneliti ketentuan syara' dan menentukan makna yang sesuai terhadap masalah yang sedang saya hadapi dan selidiki. Demikianlah jalan pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang baru yang tidak ditemukan jawaban dan pendapat para ulama mengenai status hukumnya.”³⁰

Penetapan hukum menggunakan *masalahah* dengan cara mengaitkannya pada *ma'na munasabah* atau disebut *illat* hukum atau (alasan ketertkaitan) sebagai landasan *ma'na munasabah*. Imam Al-juwaini dalam pembahasan *illat*, disajikan dalam pembahasan yang terpisah dengan pembahasan *masalahah*, dengan menggunakan istilah *al-ilal* dan *al-usul*. Penetapan hukum haruslah berdasarkan sumber hukum yaitu dalil *nash*, dan penetapan melalui dalil *nash* tidaklah muncul begitu saja, melainkan mempunyai tujuan dan maksud tertentu, yang dapat dijangkau oleh akal dan mengandung alasan, sebab, hikmah ataupun tujuan, yang mana pembahasan ini ditinjau dari segi *ushul fiqh* sebaagai pembahasan *illat*. Dimana penetapan *illat* bertujuan untuk menjaga dan terciptanya kemashlahatan kehidupan manusia.

Ulama *ushul fiqh* menjelaskan adanya dua bentuk dari *illat* sebuah hukum, yaitu:

³⁰ Nawir Yuslem, 156.

- Hikmah mendorong adanya pensyariatan hukum untuk mewujudkan *maslahat* yang dikehendaki untuk terwujud atau menolak adanya kerusakan yang harus dihindari. Seperti adanya *hifz nafs* dengan diharamkannya zina, *hifz mall* dengan perintah haram mencuri, dan *hifz nafs* dengan mengharamkannya pembunuhan dan hukum *qisas* terhadap pelaku pembunuhan. Maka dalam pembahasan ini hukum *syara'* ditetapkan untuk terciptanya kemaslahatan dan menghindari adanya kerusakan (*fasadah*).
- Adanya sifat nyata dan terukur (*al-waqs al-zahir al-mundhabit*) yang terdapat keserasian atau *munasabah*, dengan hukum yang akan ditetapkan guna menjaga kemaslahatan manusia.

Jumhur ulama *ushul fiqh* menyimpulkan bahwa *illat* hukum meliputi dua makna, pertama itu hikmah dan kedua itu sifat nyata dan terukur yang menyebabkan adanya hukum, akan tetapi *jumhur* ulama *ushul fiqh* hanya menyatakan *ta'lil* (kebolehan *illat*) pada sifat nyata dan terukur. Mengenai *illat* hukum Imam Al-Juwaini, mengkategorikan dalam pembahasan *illat* dan *usul*, kepada lima kategori *maslahah*, yaitu:

- *Daruriyah*
- *Hajjiah*
- *Tahsiniah*
- Kategori yang secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda
- Kategori yang berhubungan dengan kasus- kasus yang terpisah dan berdiri sendiri tidak terlihat kemaslahatannya, namun terdapat keterkaitannya

dengan yang lain yang menunjukkan kepada kemashalahatan.

Al-Juwaini dalam merumuskan *masalahah* dengan cara mencari *ma'na munasabah* terhadap *maqashid syariah* yang berpedoman kepada pedoman *ushul fiqh*, haruslah sesuai dengan pemikirannya, yaitu:

- a. Adanya keterikatan kepada *nash* yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut, beliau selalu merumuskan hukum berdasarkan *nash* yang ada kepada permasalahan yang ditemukan dan tidak akan meninggalkan *nash* dan bertentangan dengan *nash*. Hal ini berdasarkan dengan pendirian beliau untuk selalu mengikuti urutan sumber hukum atau *nutq syar'i*, adapun syarat keterikatan *nash* oleh Imam Al-Juwaini, yaitu:
 - Penekanan sumber atau *ushul fiqh* harus berasal dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma', selain itu merupakan hasil *istinbat* dari manusia seperti *qiyas* dan *masalahah*, dan *istinbath* seperti ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*.
 - Imam Al-Juwaini tidak membolehkan melebihi hukuman yang diambil dari *istinbath* melebihi hukuman pokok/*hudud*.
 - *Ijtihad* dilakukan dengan meneliti berbagai ketentuan peraturan yang diterapkan oleh *syara'* dan tidak boleh melampaui ketentuan *syara'*.
 - Penetapan perumusan hukum menggunakan *masalahah* haruslah hukum yang belum ditentukan oleh ulama sebelumnya.
 - *Ijtihad* yang dilakukan harus mengikuti ketentuan *nash*.

- Setiap *ijtihad* yang bertentangan dengan dalil *nash* sifatnya tertolak.
- b. *Maslahah* harus mengandung makna ruh dalam syariat (*ruh al-tasyri*) yaitu kemaslahatan. Al-Juwaini dalam menetapkan beberapa permasalahan yang tidak ada dalam *nash* karena adanya keterbatasan *nash* akan kembali kepada tujuan yang dikandung oleh makna dan tujuan *syariat* yaitu *maslahat*. Akan tetapi dalam perkembangannya jika ditemukan tafsir atau *takwil* maka akan dikembalikan lagi kepada dalil *nash*.⁴³

⁴³ Nawir Yuslem, 188-195.

BAB III

LAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DALAM CATATAN TAHUNAN 2023 KOMNAS PEREMPUAN

A. Komnas Perempuan.

1. Profil Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.¹

¹ “Profil Komnas Perempuan,” diakses pada Februari 15 2024, <https://komnasperempuan.go.id/profil>.

Visi misi Komnas Perempuan

Visi, yaitu:

Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan.

Misi, yaitu:

- 1) Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan;
- 2) Membangun standard setting pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi;
- 3) Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- 4) Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM;
- 5) Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam

upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.²

B. Catatan Tahunan Pada Tahun 2023

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan merupakan satu-satunya dokumen laporan berkala di Indonesia yang mengkompilasi data kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional setiap tahunnya. Data dikompilasi dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan juga institusi penegak hukum. Upaya menyediakan dokumen laporan ini sudah dimulai Komnas Perempuan sejak Tahun 2001 dengan jumlah lembaga layanan masih sangat terbatas. CATAHU Komnas Perempuan bukan sekedar rujukan tentang naik-turun angka kekerasan terhadap perempuan, melainkan juga dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang KBG terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

1. Laporan KBGO/KSBG Pada tahun 2022

Pada bagian ini data dan tren yang disajikan bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 137 Lembaga layanan yang tersebar di berbagai provinsi. Pembahasan bagian ini meliputi pola kasus KSBG dan juga KSBE baik dilihat dari jumlahnya, hubungan pelaku dengan korban, dan juga penyebaran kasusnya di berbagai provinsi. Selain itu juga akan dijelaskan pola dan

² “Profil Komnas Perempuan,” diakses pada Februari 15 2024, <https://komnasperempuan.go.id/profil>.

hambatan dalam penanganan kasus KSBG, termasuk di dalamnya KSB.

Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) salah satu yang menjadi perhatian khusus bagi Komnas Perempuan dan juga dunia internasional. Tema KSBG dipilih sebagai salah satu tema penting dalam *Commission on the Status of Women (CSW)* 2023 yang mana `kajian persiapannya sudah mulai di tahun 2022. Berikut informasi yang terperinci terkait dengan KSBG yang diadakan ke Komnas Perempuan. Pada aduan selama lima tahun mulai dari 2018 sampai 2022, dapat dilihat bagwa adanya kenaikan pada tahun 2018-2021 dan sedikit penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2018 KSBG menyentuh angka 97 kasus, pada tahun 2019 ada 281 kasus, pada tahun 2020 ada 940 kasus, pada tahun 2021 ada 1721 kasus dan pada tahun 2022 ada 1697 kasus KSBG. Hal ini menandakan bahwa sudah Komnas Perempuan masih menjadi tempat mengadu bagi korban KSBG.³

³ Tim Penulis Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022” (Jakarta, March 2023).

Gambar Statistik 3.1, Kasus KBGO pengaduan ke Komnas Perempuan.



Sumber : CATAHU 2023 Komnas Perempuan

Selain itu dimungkinkan juga karena semakin bertambahnya jumlah lembaga layanan untuk kasus siber yang dapat diakses langsung oleh korban. Tahun 2022 ini didapatkan pengaduan KSBE ke Komnas Perempuan di ranah publik dan di ranah personal, dengan berbagai bentuk kategorisasi, misal: *cyber harrasment*, *cyber hacking*, *sextortion*, *impersonation*, *sexting*, *revenge porn*.

Jika dilihat dari jumlah kasus perbulan KBGO, maka dapat dilihat dari tabel, Sbb:

Tabel 2.2 Jumlah kasus KBGO Perbulan

Maret.	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Maret	168
2.	Februari	110
3.	Maret	128
4.	April	145
5.	Mei	138
6.	Juni	136
7.	Juli	148
8.	Agustus	141

9.	September	128
10.	Oktober	126
11.	November	139
12.	Desember	130

Sumber: CATAHU 2023

Gambar 3.2, data pelaku KBGO Pada Perempuan pada ranah publik dan personal.

Ranah Personal		Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	549	Teman Sosial Media	383
Pacar	230	Tidak Dikenal	304
Suami	22	Teman	66
Mantan Suami	10	Lainnya	13
Lainnya	4	Pemberi Pinjol	13
Ayah Kandung	2	Atasan	4
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	4
Kakak	1	Tetangga	4
Kakak/Adik Ipar	1	Tokoh Agama	1
Total	821	Pengemudi Transportasi Online	1
		NA	83
		Total	876

Sumber: CATAHU 2023 Komnas

Sedangkan jika kita lihat dari ranah publik dan personal, maka kita menemukan data jumlah kasus KSBG di ranah personal sejumlah 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. Penting dicatat bahwa kekerasan di ruang siber dapat dilakukan bersamaan dengan kekerasan di ruang luring. Pada pengaduan ke Komnas Perempuan tahun 2022, ada 7 kasus di mana kekerasan terjadi baik di ruang luring maupun daring. Dalam pencatatan tentang kasus berdasarkan ranah, sebagaimana tampak pada Gambar 27, kasus siber yang dicatatkan hanya yang terjadi di ruang daring semata, tanpa yang juga terjadi di ranah luring, yaitu berjumlah 869 kasus. Namun untuk kepentingan memeriksa dan

memahami kekerasan siber berbasis gender, pencatatan memuat kasus yang bersamaan di ruang luring dan daring, sehingga berjumlah 876 kasus.⁴

Kasus KSBG untuk ranah publik terbanyak dilakukan oleh teman media sosial sebanyak 383 kasus. Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan pertemuan di dunia nyata dan meningkatnya intensitas penggunaan platform digital menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan di dunia siber. Namun ada juga yang melaporkan bahwa pelaku adalah orang tidak dikenal sebesar 304 kasus, hal ini dikarenakan pengetahuan dan literasi yang masih terbatas pada pengguna media social, sementara kemajuan pengetahuan tentang teknologi digital ini sangat pesat .

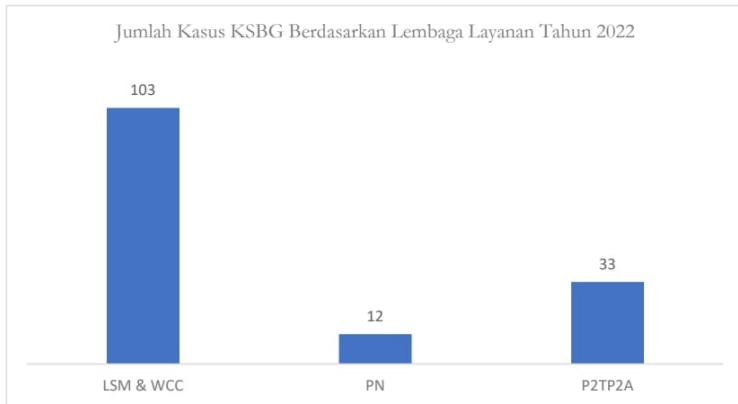
Pada tahun ini, kasus pinjaman *online* meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun 2021 sebanyak 4 kasus. Kondisi ini memperlihatkan perlindungan terhadap perempuan yang mengakses keuangan melalui *online* penting untuk menjadi perhatian Negara. Pengaduan Komnas Perempuan berdasarkan provinsi. Lima provinsi yang terbanyak mengadukan kasus yaitu provinsi Jawa Barat (274 kasus), DKI Jakarta (135 kasus), Jawa Timur (131 kasus), Jawa Tengah (109 kasus) dan Banten (72 kasus). Hal ini terlihat bahwa kasus KSBG yang banyak diadukan ke Komnas Perempuan berada di Pulau Jawa.

Kasus KSBG paling sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang lebih baik, seperti pulau Jawa. Seiring dengan program kebijakan pemerintah yang berupaya untuk pemeratakan akses internet di Indonesia, perubahan demografis dalam kasus KSBG bukan tidak mungkin akan terjadi. Hal ini perlu

⁴ Tim Penulis Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022” (Jakarta, March 2023).

diantisipasi dengan memperbaiki literasi digital pada masyarakat.⁵

Gambar 3.3, data KBGO pada Lembaga layanan Tahunan 2023



Sumber : CATAHU 2023 Komnas Perempuan

Pada CATAHU 2022 ini kembali mendokumentasikan pengaduan KSBG dari Lembaga layanan. Hal ini menunjukkan bahwa KSBG tidak hanya diterima aduannya di Komnas Perempuan, tetapi juga sudah mulai terdokumentasikan di Lembaga layanan. Sepadan dengan penjelasan dari Komnas Perempuan, bahwa data yang disajikan meliputi jumlah kasus, hubungan korban dan pelaku serta sebarannya di berbagai provinsi.

⁵ Tim Penulis Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022” (Jakarta, March 2023).

Gambar 3.4, data pelaku KBGO pada Lembaga Layanan.



Sumber: CATAHU 2023 Komnas Perempuan

Jumlah Kasus KSBG Bersumber pada Lembaga Layanan 2022, bahwa sebagian besar kasus KSBG yang dilaporkan dari lembaga layanan diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Women Crisis Center* (WCC). Sebanyak 103 kasus KSBG diterima oleh LSM dan WCC sepanjang tahun 2022, hal ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus KSBG yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan ke CATAHU 2023 ini mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus.

Sebagian besar pelaku KSBG adalah Orang Terdekat Korban (OTK) dan pacar atau mantan pacar. Dunia maya yang identik dengan anonimitas membuat perempuan lebih rentan terhadap menjadi korban kekerasan di dunia digital. Menghindari ini diperlukan literasi digital, pemahaman bahwa dunia digital tidak seperti dunia nyata, dimana di dalam dunia digital setiap informasi yang diunggah baik dalam bentuk identitas pribadi, foto, tulisan akan tersimpan hingga waktu yang lama dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Pola dan hambatan KBGO.

- a. Tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur *sektorsi* atau gratifikasi seks.

Pola *sektorsi* dengan menggunakan ancaman untuk memperoleh uang dengan memeras korban atau tujuan seks dengan korban melalui ancaman atau paksaan, dimana *sektorsi* dapat dilakukan oleh lingkungan terdekat dari korban atau orang yang tidak dikenal, dengan cara peretasan perangkat elektronik korban dan mengambil konten seksual atau melakukan pengeditan konten korban yang biasa menjadi konten bermuatan seksual. Selain dengan pola tersebut, hal ini bisa dilakukan oleh mantan pacar atau mantan suami, dimana konten seksual korban yang dimiliki oleh pelaku menjadi bahan untuk meneror dan memeras korban.

Kasus lainnya dengan menggunakan skema investasi, korban melakukan transaksi pada aplikasi tertentu dengan pola investasi, setelah itu korban diberikan keuntungan sesuai perjanjian untuk mengambil kepercayaan korban kepada pelaku, dengan skema ini korban melakukan transaksi tambahan untuk meraih keuntungan lebih, setelah skema pelaku berhasil, pelaku mulai melakukan ancaman dengan mengancam jika tidak memberikan konten seksual korban, maka uang investasi korban akan hilang.⁶

⁶ Tim Penulis Komnas Perempuan, “CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022.”

Tindak pidana seperti *sektorsi* secara spesifik tidak diatur selain dalam UU TPKS, sedangkan dalam penyelesaian tindak pidana seperti ini pada tahun 2022 masih menggunakan penyelesaian UU ITE dan UU Pornografi dalam penyelesaiannya, padahal UU TPKS telah ditetapkan pada 09 Mei 2022 dan langsung berlaku sebagai *legal standing* atau berketetapan hukum semenjak hari itu juga yaitu 09 Mei 2022, hal ini sesuai dengan Pasal 93 UU TPKS “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*”.⁷

b. *Revengeporn* (pornografi balas dendam)

Penyebaran konten bermuatan seksualitas korban oleh pelaku dengan tujuan balas dendam, tindakan ini dilakukan pelaku biasanya dengan motif sakit hati karena korban melakukan keputusan hubungan dengan korban, karena pelaku tidak terima, pelaku menyebarkan konten pribadi korban dengan tujuan untuk balas dendam kepada korban. Tindak pidana balas dendam ini terbilang sangat tinggi, dimana pelakunya berasal dari orang terdekat korban, seperti mantan pacar dengan jumlah kasus mencapai 549 kasus, dan mantan suami berjumlah 10 kasus. Tindakan kejahatan *revengeporn* biasa diawali dengan adanya *sektorsi*, akan tetapi karena pelaku gagal mendapatkan keinginannya dengan ancaman atau pemerasannya, pelaku menyebarkan konten pribadi korban sebagai bentuk balas dendam.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁸ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU:2023, 105-106.

- c. Kasus *NCII (Non-consensual intimate image)* pengertian korban.

NCII (Non-Consensual Intimage Image) atau pengambilan gambar atau video intim korban tanpa adanya izin dari korban untuk memanfaatkan korban atau mengontrol korban. Salah satu korban adalah mahasiswi yang menjadi korban perdagangan orang oleh teman kerjanya, dimana mahasiswi sebelumnya bekerja sebagai pelayan, setelah itu korban menjadi korban perdagangan orang oleh teman kerjanya untuk menjadi penjaja seks, korban sempat menolak ajakan pelaku, tapi karena desakan ekonomi, korban setuju dengan tawaran pelaku.

Akibat dari korban masuk dalam dunia prostitusi, korban menjadi kehilangan penguasaan diri dalam pemberian izin atas tubuh dan seksual korban, termasuk juga korban kehilangan penguasaan diri untuk menolak pelaku. Pada saat korban melayani seorang anggota DPRD, korban dipaksa diperintahkan untuk merekam aktivitas seksual bersama anggota DPRD tersebut dan pelaku menyuruh untuk mengirimkan kepadanya, setelah kejadian itu pelaku menjadikan alat bukti video perekaman korban dengan anggota DPRD, menjadi ancaman kepada korban untuk mengontrol korban, setelah video tersebut viral, korban dikriminalisasi oleh anggota DPRD tersebut, dengan melaporkan korban sebagai pelaku tunggal dalam kasus *NCII* tersebut.⁹

⁹ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, 106.

- d. Kasus *NCII* (*Non-concencual Intimate Image*) penolakan kasus karena beda wilayah hukum.

Penanganan hukum yang lambat oleh penegak hukum, juga menjadi faktor korban KBGO tidak melaporkan kepada pihak berwenang, faktor ini juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus KBGO dalam CATAHU 2023, salah satu kasus *NCII*, pelaku yang sebagai mantan pacar melakukan perekaman terhadap korban tanpa persetujuan dari korban saat korban membuka baju, video ini dijadikan pelaku untuk mengancam korban dan menjadi alat bagi pelaku untuk mengontrol korban selama dua tahun, selain itu korban mendapatkan perilaku pemerasan oleh pelaku, sampai mengirimkan video tersebut kepada instagram tempat korban bekerja. Ketika korban melaporkan pelaku pada tahun 2021 dengan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, korban sempat tidak mendapatkan kepastian hukum dikarenakan adanya perbedaan lokasi pengaduan dan lokasi pelaku.¹⁰

- e. Kasus *NCII* (*Non-concencual Intimate Image*) Pengadilan mengunggah dokumen/informasi elektronik korban terlalu vulgar

Penggunaan Undang-undang ITE dan Pornografi yang tidak memihak korban dan pemulihan korban, salah satu putusan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah melakukan penyalinrekatan yang menampilkan alat bukti *NCII* yang berupa pesan seksual dan foto-foto alat kelamin dan payudara korban secara jelas dalam dokumen putusan yang diunggah dan terintegrasi dengan Direktori Putusan

¹⁰ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, 107.

Mahkaman Agung. Penafsiran Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang diputus oleh pengadilan tidak mengimplementasikan UU ITE dan UU Pornografi sebagai pidana khusus, dan hanya dikategorikan tindak pidana biasa, selain itu proses peradilan yang dilaksanakan dengan sidang terbuka untuk umum.

Tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang tentu merupakan kesalahan yang menyalahi Undang-undang terbaru mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK) No.12 Tahun 2022 Pasal 57 Ayat 4 mengenai penghindaran penyalinrekatan dokumen korban yang bermuat alat intim korban, aktifitas atau objek seksual korban, dan hal ini sejalan dengan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai pengaturan pengaburan informasi, dimana salah satu fokus pengaburan informasi bukti terdapat pada kasus tindak pidana keasusialaan, sedang dalam putusan ini menyebabkan foto korban yang mengandung keasusilaan dapat diakses banyak orang dan menyebabkan hambatan bagi pemulihan korban itu sendiri.¹¹

f. Penundaan penanganan kasus KBGO

Penanganan kasus KBGO yang dinilai sangat lambat, karena pengaturannya masih menggunakan sumber hukum lama yaitu UU ITE dan UU Pornografi. Pada kedua undang-undang ini tidak ada pengaturan waktu bagi pihak berwenang untuk penyegeraan proses kepastian hukum layaknya UU TPKS yang

¹¹ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, 108.

mengatur secara spesifik mengenai proses hukum khusus pada tiap proses hukum.

Lambatnya penanganan kasus KBGO, dialami oleh salah satu korban yang direkam oleh mantan pacarnya secara diam-diam tanpa memperoleh izin saat korban membuka baju, dimana pelaku menjadikan rekaman video tersebut sebagai alat untuk mengancam korban dan mengontrol korban selama 2 tahun, dan pelaku juga sempat mengirimkan video korban kepada instagran tempat kerja korban. Pada 2021 korban memberanikan diri untuk melaporkan kepada kepolisian atas Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, mengenai pendistribusian/penyebaran konten bermuatan asusila dengan motif pemerasan dan pengancaman.¹²

- g. Kesulitan pembuktian korban KBGO pada perempuan

Sulitnya pembuktian korban KBGO menjadi faktor lainnya untuk korban memilih tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang, contoh kasusnya dialami oleh korban anak perempuan berusia 17 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan perekaman tanpa izin dari korban, dimana korban pada saat menghadiri pesta ulang tahun teman sekolahnya, korban diajak pelaku untuk pergi bersama dan menjemput korban dengan mobil, pelaku membelokkan mobil ke lahan kosong dengan alasan menunggu teman, pada saat menunggu, korban di mengalami penganiayaan dan pemerkosaan oleh pelaku, tidak cukup sampai situ korban direkam

¹² Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU: 2023, 107.

korban saat pelaku melakukan tindakan pidana pemerkosaan.

Korban tidak dapat berbuat apa-apa dan bercerita kepada siapapun, karena korban takut dengan pelaku yang memiliki remakan pemerkosaan korban. Setelah sebelas bulan kemudian, korban memberanikan diri untuk melaporkan kepada kepolisian dengan tindakan pidana persetubuhan dan atau pencabulan anak dibawah umur, akan tetapi korban dinyatakan belum lengkap bukti oleh kejaksaan dan mendapatkan 25 kali SP2HP oleh kepolisian.¹³

- h. Penyerangan media pembela korban KBGO pada perempuan

Penanganan KBGO mengalami kendala lainnya diluar hambatan kepercayaan korban untuk melapor, yaitu penyerangan terhadap lembaga atau anggota pembela HAM, seperti dengan adanya penyerangan siber kepada lembaga dan anggota Komnas Perempuan, seperti *hacking*, *doxing*, *cyberbullying* dan *phissing*. Penyerangan ini diikuti dengan peningkatan pengaduan kasus KBGO kepada Komnas Perempuan, dimana sejak tahun 2019 sampai 2022 pengaduan kasus yang meningkat secara signifikan, dengan mengalami puncak pada tahun 2021 dengan angka 1.721 kasus dan hanya mengalami penurunan sebanyak 24 kasus dengan jumlah kasus pada 2022 sebanyak 1.697 kasus.¹⁴ Data ini membuktikan bahwa bukan hanya korban yang

¹³ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, 113.

¹⁴ Tim Penulis Komnas Perempuan. CATAHU 2023, 139.

diserang oleh pelaku, akan tetapi sudah sampai kepada lembaga terkait yang menangani kasus KBGO.

Salah satu lembaga media pembela HAM yang diserang melalui siber oleh orang yang tidak bertanggung jawab, adalah Narasi TV dan Konde.co. kedua lembaga media ini aktif dalam menyuarakan HAM dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serangkaian usaha penyerangan siber yang dilakukan sejak September 2022 kepada Narasi TV, berbentuk peretasan akun media sosial dan serangan *DdoS* yang mengakibatkan adanya gangguan kerja jurnalistik dan berakibat situs *web* lembaga media ini *down*. Sedangkan Konde.co mengalami hal yang serupa, *web* Konde.co diserang secara siber berupa serangan *DdoS*, setelah mengeluarkan berita kasus dugaan perkosaan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- i. Tidak adanya hak imunitas pada pendamping hukum

Selain adanya penyerangan kepada lembaga dan anggota Komnas Perempuan, terdapat juga tindakan kriminalisasi kepada PPHAM (perempuan pembela HAM) karena adanya aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan dan mengambil peran aktif di ranah kehidupan publik, seperti PPHAM yang diadakan kepada Komnas Perempuan, dimana PPHAM tersebut menangani kasus kekerasan seksual yang sedikitnya melakukan tindakan kekerasan seksual kepada 30 orang penyintas, pelaku melaporkan PPHAM dengan pasal pencemaran nama baik dan diterima oleh pihak kepolisian, hal ini menunjukkan adanya pengabaian penegak hukum

dalam upaya kriminalisasi kepada PPHAM yang dialami.¹⁵

¹⁵ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023, 141.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER *ONLINE* PADA PEREMPUAN MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN *MASLAHAH*
(Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)

A. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Perempuan Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan).

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah perkembangan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau yang dalam istilah barat dikenal sebagai *Gender-Based Violence* (GBV). Perbedaan antara keduanya terletak pada lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) kekerasan. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terjadi dalam kehidupan nyata, sedangkan Kekerasan Berbasis Gender *Online* terjadi di dunia maya atau dunia *cyber*. Selain itu, KBGO juga bisa merambah ke dunia nyata korban. Misalnya, pelaku yang memiliki konten seksual korban dapat menggunakan konten tersebut untuk mengancam, memeras, atau melakukan kekerasan seksual terhadap korban di dunia nyata.

Hal ini juga dibuktikan dengan jumlah KBGO pada perempuan yang dicatatkan oleh Komnas Perempuan sangat tinggi setiap tahunnya, Selama pengamatan penulis dari data perkembangannya mulai dari 2019 sampai 2022 yang penulis dapatkan dari CATAHU 2020 sampai CATAHU 2023, KBGO tercatat sangat masif dan hanya sedikit menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yaitu 2021. Pada tahun 2019 terdapat 281 kasus, pada tahun 2020 KBGO meningkat menjadi 940 kasus, pada tahun 2021 KBGO menjadi puncak terjadinya kasus KBGO selama 4 tahun yaitu 1.721 kasus dan

sedikit menurun pada tahun 2022 yang menyentuh 1697 kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.¹ KBGO pada perempuan ini mempunyai berbagai macam bentuk, seperti yang dinyatakan oleh Komnas perempuan terdapat banyak bentuk KBGO yang terjadi di Indonesia, yaitu : *cyber hacking, impersonation, cyber stalking, malicious distribution* atau *NCII (Non-consensual Intimate Image), illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphon sexting, revenge porn, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech dan transmogrification*.²

Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi perempuan karena adanya pengurangan hak kebebasan dan rasa aman bagi perempuan, dikarenakan KBGO itu sendiri yang menysar kebebasan perempuan di ranah publik dan ranah privat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Komnas Perempuan mengenai pengertian KBGO pada catatan tahunan 2023 (CATAHU 2023), yaitu : Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

¹ Tim Penulis Komnas Perempuan, "CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022" (Jakarta, 7 Maret 2023), Hal: XXIV.

² Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU:2023. Hal: 97.

wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.³

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya melindungi hak dasar setiap individu, termasuk hak perempuan yang diakui sebagai hak asasi manusia. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia." Oleh karena itu, hak perempuan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga didukung oleh tujuan dari Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana ayat 3 menyatakan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh terjadi tanpa memandang ras, etnis, agama, suku, kelompok, atau golongan. Sementara itu, ayat 4 menegaskan bahwa tidak boleh ada penyiksaan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat.⁴

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya saat mengalami fenomena KBGO. Sebagai korban, perempuan berhak mendapatkan akses yang layak dan seharusnya didapatkan sebagai haknya sebagai korban kekerasan seksual sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, hal ini sering kali sulit dicapai, seperti yang tercatat dalam Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) dari Komnas Perempuan. Pernyataan ini diperkuat oleh hambatan-hambatan yang

³ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU: 2023, Hal: 97.

⁴ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,".

ditemukan dalam penanganan kasus KBGO sepanjang tahun 2022 yang tercatat dalam CATAHU 2023, yaitu:

1. Penafsiran Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik bukan sebagai tindak pidana keasusilaan

Salah satu Putusan pada salah satu Pengadilan Negeri Jawa Tengah, pihak pengadilan melakukan penyalinan rekat alat bukti dalam bentuk gambar intim korban pada putusan pengadilan tanpa adanya pengaburan identitas. Menurut Komnas Perempuan hal ini disebabkan tidak adanya pengertian secara khusus pada Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Pornografi mengenai perbuatan asusila, sehingga salah satu Pengadilan Negeri Jawa Tengah melakukan penyalin rekatan pada salah satu bukti kasus *NCII (non-consensual image)* atau pengambilan gambar intim seseorang tanpa adanya izin, dengan mencantumkan gambar-gambar korban yang menampilkan alat kelamin korban pada dokumen, dan kejadian ini menyalahi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 yang telah mengatur mengenai prosedur pengaburan informasi.⁵

Pertama penulis menganalisis kejadian ini, berdasarkan pasal yang dikenakan pada korban yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁵ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU2023. Hal: 108

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁶

Pasal 27 Ayat (1) Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan. Ketentuan pasal tersebut tidak ada batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang justru berdampak pada korban kesusilaan. UU ITE tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban kesusilaan karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan soal persetujuan. Selain itu diksi *multitafsir*, yang mana pada pasal ini tidak mencantumkan korban sebagai objek dalam konten tersebut dan sehingga kata “*setiap orang*” dalam pasal ini bisa berimbas kepada korban, sehingga jika korban menyebarkan dengan maksud meminta empati masyarakat dengan tujuan meminta kepastian hukum atau kepentingan khalayak umum seperti kebutuhan pemberitaan atau jurnalis. Diksi lainnya yang tidak jelas adalah “*kesusilaan*”, dimana kesusilaan ini sendiri mempunyai banyak bentuk seperti yang dijelaskan dalam Buku II Bab XIV KUHP.

Selain terjadi pada kasus ini, kesalahan tafsir pasal ini berdampak juga kepada salah satu kasus terkenal yaitu Baiq Nuril Maknun yang menyebarkan pelecehan seksual melalui media telpon dan merekan percakapannya dengan pelaku, setelah itu BNM menyebarkan percakapan itu dengan maksud untuk mendapat empati masyarakat dan mendapat kepastian hukum secepatnya, akan tetapi BNM malah dijerat Pasal 27 ayat 1 Jo 45 ayat 1 UU ITE. Hal ini dikarenakan karena pada pasal ini hanya menetapkan

⁶ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pelaku sebagai “setiap orang” yang menyebarkan, tanpa dapat mengartikan pengertian korban pada pasalnya.⁷

2. Tidak adanya pengaturan secara spesifik yang mengatur *sektorsi*.

Pola *sektorsi* dengan menggunakan ancaman untuk memperoleh uang dengan memeras korban atau tujuan seks dengan korban melalui ancaman atau paksaan, dimana *sektorsi* dapat dilakukan oleh lingkungan terdekat dari korban atau orang yang tidak dikenal, dengan cara peretasan perangkat elektronik korban dan mengambil konten seksual atau melakukan pengeditan konten korban yang biasa menjadi konten bermuatan seksual. Selain dengan pola tersebut, hal ini bisa dilakukan oleh mantan pacar atau mantan suami, dimana konten seksual korban yang dimiliki oleh pelaku menjadi bahan untuk meneror dan memeras korban.

Kasus lainnya dengan menggunakan skema investasi, korban melakukan transaksi pada aplikasi tertentu dengan pola investasi, setelah itu korban diberikan keuntungan sesuai perjanjian untuk mengambil kepercayaan korban kepada pelaku, dengan skema ini korban melakukan transaksi tambahan untuk meraih keuntungan lebih, setelah skema pelaku berhasil, pelaku mulai melakukan ancaman dengan mengancam jika tidak memberikan konten seksual korban, maka uang investasi korban akan hilang.⁸

Pengamatan penulis mengenai kekosongan pengaturan mengenai *sektorsi* didasarkan pada penggunaan pasal-pasal yang biasanya diterapkan dalam

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

⁸ Tim Penulis Komnas Perempuan, “CATAHU 2023. Hal:105.

penanganan pelanggaran seksual di ranah elektronik. Pasal-pasal yang digunakan dalam menangani kasus-kasus seksual di ranah elektronik adalah sebagai berikut:

a) Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁹

Pasal 27 Ayat (1) Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memuat adanya delik ancaman penyebaran konten seksual korban, seperti yang terdapat dalam delik pidana yang terdapat dalam tidakan *sektorsi*, pemuatan konten asusila disini tidak menyertakan adanya

⁹ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

ancaman penyebaran konten seksual korban. Akan tetapi pasal ini hanya dapat digunakan ketika pelaku telah menyebarkan konten asusila korban, dan pasal ini tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan. Ketentuan pasal tersebut tidak ada batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang justru berdampak pada korban kesusilaan.

Pasal ini juga tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban kesusilaan karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan soal persetujuan. Selain itu diksi *multitafsir*, yang mana pada pasal ini tidak mencantumkan korban sebagai objek dalam konten tersebut dan sehingga kata “*setiap orang*” dalam pasal ini bisa berimbas kepada korban, sehingga jika korban menyebarkan dengan maksud meminta empati masyarakat dengan tujuan meminta kepastian hukum atau kepentingan khalayak umum seperti kebutuhan pemberitaan atau jurnalis. Diksi lainnya yang tidak jelas adalah “*kesusilaan*”, dimana kesusilaan ini sendiri mempunyai banyak bentuk seperti yang dijelaskan dalam Buku II Bab XIV KUHP.

Sedangkan Pasal 45 Ayat 1 hanya membahas mengenai besaran pidana yang didapatkan pelaku yang terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Oleh karena itu kedua pasal ini tidak dapat dijadikan acuan penanganan *sektors* secara spesifik.

b) Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU ITE

Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas revisi Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada pasal ini tidak mencantumkan adanya indikasi *sektorsi* yang menggunakan media konten seksual korban untuk pengancaman kepada korban, sehingga pasal ini tidak dapat menjerat pelaku, karena tidak ditemukannya delik pengancaman menggunakan konten pornografi dalam penjelasan pasal-pasal dalam UU ITE maupun pada pasal itu sendiri. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau yang biasanya dikenakan untuk pelaku pencemaran nama baik atau fitnah, pasal ini juga dapat mengkriminalisasi korban, hal ini

dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban yang melaporkan, karna tidak adanya perlindungan hukum atau jaminan bagi korban, maka jika korban melaporkan kekerasan seksual mealalui media *online*, korban tidak mendapat perlindungan hukum dari laporan lainnya yang berasal dari pelaku, sebagai bentuk pembelaan pelaku terhadap korban, karena laporan korban dinilai dapat menjatuhkan harga diri pelaku dan mencemarkan nama baiknya dan juga dapat dianggap fitnah.

c) Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 UU Pornografi

Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 atau yang disebut UU Pornografi, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pada Pasal 34 UU Pornografi hanya mengatur tindakan Pasal ini tidak sama sekali mempertimbangkan adanya posisi korban yang berkemungkinan setuju dengan perekaman atau pembuatan konten tersebut, dikarenakan hubungan korban dengan pelaku sebelumnya, tentu konten tersebut dibuat karena adanya rasa suka sama suka dan hanya untuk kebutuhan pribadi korban dan pelaku, atau bahkan jika hanya korban yang ada pada dokumen tersebut tanpa adanya pelaku, sedangkan

korban berpikir konten tersebut hanya untuk konsumsi pribadi pelaku, tentu korban mau disebabkan adanya rasa cinta diantara korban dan pelaku dalam hubungannya.

Kemungkinan lainnya yang bisa menjerat korban, dimana korban bisa juga menyetujui pembuatan konten tersebut karena adanya ancaman terhadap korban, atas perilaku korban yang mungkin sebelumnya melakukan hal melampaui batas norma ketimuran dalam pacaran, seperti ciuman saat pacaran, atau bahkan hubungan suami istri tapi belum menikah, dari sini pelaku bisa mengancam korban dengan menceritakan hal tersebut kepada orang terdekat, dalam keadaan ini korban tidak dapat melawan dan hanya bisa menuruti pelaku, ketika itu korban bisa terjerat Pasal 34 UU Pornografi.

Maka dari itu pasal ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menangani kasus *sektorsi*, yang mempertimbangkan adanya ancaman dari pelaku untuk menyebarkan konten seksual korban, walau dalam pembuatan konten, korban memberikan persetujuan atas hubungan korban dan pelaku sebelumnya.

- d) Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 UU Pornografi

Pasal 29 UU Pornografi berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)'' bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)''

Pasal 29 UU Pornografi hanya mengatur tindakan penyebaran konten pornografi yang di produksi dan menjadikan konten tersebut bisa diakses, baik itu tujuan komersial atau tidak, sehingga akibat dari tindakan tersebut konten tersebut dapat diakses oleh publik. Pasal ini tidak sama sekali mempertimbangkan adanya paksaan atau ancaman terhadap korban oleh pelaku yang menyebarluaskan dengan tujuan membalas dendam atau tujuan komersial bisnis atau hanya keuntungan seks, selain itu jika yang terdapat didalam konten tersebut hanya menampilkan korban tanpa sepengetahuan korban, maka korban dapat dijadikan pelaku dalam tindak pidana pornografi yang hanya terdapat korban didalamnya. Sehingga pada pasal ini ancaman yang dilakukan oleh pelaku tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Penanganan *seksorsi* yang sulit pada CATAHU 2023, mengakibatkan pengaruh pada kasus *revenge porn* (pornografi balas dendam), dimana ketika pelaku tidak mendapatkan apa yang dikehendakinya, baik itu bentuk, materil, kembalinya hubungan pelaku dengan korban, kebutuhan seks pelaku. Maka pelaku akan menyebarkan konten tersebut dengan dasar balas dendam kepada korban,

sehingga hal ini berpengaruh dalam hambatan yang dicatatkan oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023, yang memasukkan *revenge porn* sebagai hambatan pengangan kasus KBGO, yang menjadikan *revenge porn* sebagai kasus paling banyak dengan jumlah kasus mencapai 549 kasus, dan mantan suami berjumlah 10 kasus.¹⁰

3. Penundaan kasus KBGO pada perempuan yang berlarut

Pada salah satu kasus KBGO dalam CATAHU 2023, terjadi penundaan penanganan kasus, karena adanya perbedaan lokasi yuridiksi pengadilan, karena perbedaan lokasi pengaduan dan lokasi pelaku KBGO, yang mana pada kasus KBGO antara pelaku dan korban, tidak mengharuskan satu tempat, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya dimanapun, letak korban yang tidak mengharuskan satu daerah dengan pelaku, menyulitkan korban untuk melaporkan pelaku.

Pada fenomena ini, menyangkut mengenai Kewenangan relatif pengadilan negeri merujuk pada kompetensi suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara pidana berdasarkan lokasi tertentu. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" menjelaskan bahwa masalah sengketa kewenangan mengadili secara relatif diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Asas ini menjadikan pengadilan negeri yang berwenang mengadili suatu perkara pidana adalah

¹⁰ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023. Hal: 105-106"

pengadilan negeri di mana tindak pidana tersebut terjadi. Jika tindak pidana terjadi di wilayah hukum pengadilan tertentu, pengadilan tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.¹¹ Sehingga permasalahan ini menjadi penyebab kesulitan dalam penanganan kasus KBGO yang berbasis *cyber* atau *online*, yang tidak mengharuskan korban dalam satu daerah atau tempat yang sama.

4. Sulitnya pembuktian dalam kasus KBGO.

Hal ini terjadi dalam salah satu kasus KBGO, korban anak perempuan di Jawa Timur yang berusia 17 tahun mendapatkan tindak pemerkosaan dan perekaman konten seksual tanpa izin korban (*NCII*) yang berupa pemerkosaan pelaku terhadap korban, yang mana konten tersebut dijadikan bahan untuk pelaku membungkam korban selama 11 bulan, sampai korban memutuskan untuk melaporkan tindakan tersebut dengan tindakan pidana mengenai Tindak Pidana Persetubuhan atau pencabulan anak, pelaporan korban tidak dapat diproses karena dinilai tidak memenuhi kelengkapan alat bukti, dan hanya mendapatkan 25 SP2HP dan dinyatakan tidak lengkap oleh kejaksaaan.¹²

Jika kita melihat pasal yang dikenakan dalam pelaporan korban, terdapat beberapa pasal yang menaungi kasus ini, yaitu: Pasal 81 Ayat 1 dan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Ayat 1 berbunyi:

¹¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010). Hal: 96-97.

¹² Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023. Hal:113 .

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 82 Ayat 1, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹³

Pasal 81 Ayat 1 dan Pasal 82 Ayat 1 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pidana bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak, Peraturan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Pembuktian pada pasal ini beracuan pada Pasal 184 KUHAP, yaitu: *“Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi; b.Keterangan ahli; c. Surat; d.Petunnjuk; e.Keterangan terdakwa”*.¹⁴ Selain itu mengenai bukti elektronik berupa rekaman korban dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, yang dapat menjadi alat bukti elektronik, seperti yang tercantum pada UU ITE Pasal 5 Ayat 1 dan 2, dimana pada Pasal 5 Ayat 1

¹³ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁴ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).

dan 2, bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti dalam penanganan tindak pidana, akan tetapi dalam pembuktian kekerasan seksual seperti ini, sulit bagi korban untuk membuktikan kejadian kekerasan seksual. Kejadian ini dikarenakan alat bukti elektronik hanya berupa pengembangan alat bukti yang sah, dalam artian korban harus mencari alat bukti yang lain, agar laporan korban dapat dinyatakan lengkap alat bukti dan dapat naik kepada tahap penyelidikan oleh kejaksaan dan dapat dijadikan tuntutan oleh jaksa dalam proses penuntutan. Pengumpulan alat bukti yang rumit ini merugikan korban kekerasan seksual.

5. Kesulitan pengertian korban dalam kasus *NCII (Non-consensual intimate image)* pada kasus perdagangan manusia

Salah satu korban adalah mahasiswi yang menjadi korban perdagangan orang oleh teman kerjanya, dimana mahasiswi sebelumnya bekerja sebagai pelayan, setelah itu korban menjadi korban perdagangan orang oleh teman kerjanya untuk menjadi penjaja seks. Akibat dari korban masuk dalam dunia prostitusi, korban menjadi kehilangan penguasaan diri dalam pemberian izin atas tubuh dan seksual korban, termasuk juga korban kehilangan penguasaan diri untuk menolak pelaku. Pada saat korban melayani seorang anggota DPRD, korban dipaksa diperintahkan untuk merekam aktivitas seksual bersama anggota DPRD tersebut dan pelaku menyuruh untuk mengirimkan kepadanya, setelah kejadian itu pelaku menjadikan alat bukti video perekaman korban dengan anggota DPRD, menjadi ancaman kepada korban untuk mengontrol korban, setelah video tersebut viral, korban

dikriminalisasi oleh anggota DPRD tersebut, dengan melaporkan korban sebagai pelaku tunggal dalam kasus *NCII* tersebut.¹⁵

Kejadian ini tidak terlepas dari UU ITE pada pasalnya tidak menerangkan pengertian korban, baik itu pada Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3, tidak adanya pengertian mengenai penjelasan korban, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadikan korban mahasiswi ini menjadi pelaku tunggal tanpa adanya indikasi perdagangan orang dan tidak mempunyai korban melawan pelaku yang menyuruh korban untuk melakukan perekaman.

6. Penyerangan media pembela korban KBGO pada perempuan

Penanganan KBGO mengalami kendala lainnya diluar hambatan kepercayaan korban untuk melapor, yaitu penyerangan terhadap lembaga atau anggota pembela HAM, seperti dengan adanya penyerangan siber kepada lembaga dan anggota Komnas Perempuan, seperti *hacking*, *doxing*, *cyberbullying* dan *phissing*. Salah satu lembaga media pembela HAM yang diserang melalui siber oleh orang yang tidak bertanggung jawab , adalah Narasi TV dan Konde.co. kedua lembaga media ini aktif dalam menyuarakan HAM dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serangkaian usaha penyerangan siber yang dilakukan sejak September 2022 kepada Narasi TV, berbentuk peretasan akun media sosial dan serangan *DdoS* yang mengakibatkan adanya gangguan kerja jurnalistik dan berakibat situs *web* lembaga media ini *down*. Sedangkan Konde.co mengalami hal yang serupa, *web*

¹⁵ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023. Hal: 106

Konde.co diserang secara siber berupa serangan *DdoS*, setelah mengeluarkan berita kasus dugaan perkosaan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.¹⁶

Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) pada 09 Mei 2022, dinilai oleh Komnas Perempuan merupakan terobosan baru dalam penanganan kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan terdapat sembilan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: (i) pelecehan seksual non fisik, (ii) pelecehan seksual fisik, (iii) pemaksaan kontrasepsi, (iv) pemaksaan sterilisasi, (v) pemaksaan perkawinan, (vi) penyiksaan seksual, (vii) eksploitasi seksual, (viii) perbudakan seksual; dan (ix) kekerasan seksual berbasis elektronik. Penetapan ini juga menjadikan UU TPKS menjadi undang-undang yang berkedudukan *lex specialis* dari pada Undang-undang sebelumnya yang digunakan dalam mengatur tindak pidana KBGO yaitu Undang-undang Informasi teknologi dan Undang-undang Pornografi.¹⁷

Sesuai pengamatan penulis mengenai UU TPKS, sudah dapat berlaku pada tahun 2022, pernyataan penulis berdasarkan Pasal 93 yang berbunyi “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*” Pada pasal ini jelas dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku sebagai undang-undang yang berlaku *progresif* pada saat ditetapkan yaitu pada 09 Mei 2022.

¹⁶ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023. 139-140.

¹⁷ Tim Penulis Komnas Perempuan, CATAHU 2023. 154.

Penulis akan merangkum, beberapa kelebihan UU TPKS dalam menangani korban KBGO pada perempuan dalam mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual melalui media elektronik sebagai perlindungan hukum bagi korban KBGO pada perempuan.

Perlindungan hukum yang jelas terhadap korban KBGO dengan adanya kualifikasi kekerasan seksual melalui media elektronik dan pengertian korban KBGO sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik, yang terdapat pada Pasal 14 Ayat 1, yaitu:

Setiap orang yang tanpa hak:

- a. *Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b. *Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c. *Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,*

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan dari Pasal 14 ayat (1) "*Setiap orang yang tanpa hak*", yang maksud dari "*setiap orang*" adalah siapa saja baik itu perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum, dan yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah setiap orang yang melampaui hak atau kewenangannya atau yang tidak diakui dan tidak dibenarkan mempunyainya atau memilikinya menurut Undang-undang atau perjanjian atau alas hukum (*legal standing*) lain yang sah dan dapat dituntut jika melanggar untuk memilikinya atau mempunyainya. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Huruf (a) adalah semua kegiatan yang berbentuk rekaman suara, video, merekam *VCS (Video Call Sex)*, pengambilan foto, tangkapan layar atau *Screenshot* (pesan, video, gambar atau foto), yang mana semua bentuk yang dijelaskan itu mengandung atau bermuatan konten seksual tanpa adanya persetujuan atau izin dari orang yang menjadi objek dalam konten tersebut.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf (b), adalah setiap kegiatan mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang untuk keinginan seksual kepada penerima, seperti merayu atau bahkan melecehkan penerima, tanpa adanya keinginan/kehendak penerima untuk menerima apa yang dikirimkan atau diteruskan pengirim, dan sebagaimana yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik kita bisa melihat penjelasannya pada UU ITE Pasal 1 Ayat (1) dan (4) mengenai apa saja informasi elektronik dan

dokumen elektronik, yaitu: Pasal 1 Ayat 1 UU ITE *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”* dan Pasal 1 Ayat (4) UU ITE *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.¹⁸

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf (c), maksud dari pasal ini adalah setiap kegiatan yang bermaksud mengikuti atau menguntit kegiatan orang lain menggunakan akun *anonymus* (akun palsu atau akun yang tidak diketahui), atau mengirimkan pesan kepada korban dengan berupa ajakan interaksi walau orang tersebut sudah menolak berkali-kali, atau pelaku mengikuti semua informasi korban melalui akun pribadi korban, atau pelaku secara berulang membuat

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” n.d.

akun anonim dengan tujuan mengganggu, dan semua tindakan pelaku bertujuan untuk korban menanggapi untuk berinteraksi, jika korban menolak pelaku akan membuat korban mengeluarkan reaksi kesal, terganggu atau bahkan marah, selain itu tindakan penguntitan juga bisa bernada ancaman yang menjadikan korban takut. Pelacakan disini adalah perbuatan yang bertujuan menyelidki atau mencari semua informasi korban, seperti lokasi korban, kegiatan korban, aktivitas korban dan setiap informasi berkaitan dengan korban. sedangkan sistem elektronik yang dimaksud dijelaskan dalam UU ITE Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*”, jika kita melihat Pasal 1 Ayat (5) media yang dimaksud bisa berupa media *online* seperti *instagram, facebook, whatsapp, email* atau media *online* lainnya yang menajadi media pelaku dalam melakukan kejahatnnya. Semua tindakan yang dimaksud baik penguntitan dan/atau pelacakan yang dilakukan pelaku dengan tujuan seksual atau pelecehan seksual.

Terdapat bentuk tambahan tindakan kekerasan seksual melalui media elektronik dari Pasal 14 Ayat (1) pada Pasal 14 ayat (2) Huruf (a) dan (b) UU TPKS, yaitu “*a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya,*”. Pada Pasal 14 Ayat 2 Huruf

(a) dan (b), menjelaskan delik tambahan dengan menambahkan tujuan dari pelaku dari tindakan yang tercantum pada Pasal 14 Ayat (1), dimana jika tindakan yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat 1 terdapat tujuan pemerasan atau pengancaman, memaksa, dan atau memperdaya dan menyesatkan yang bisa berupa merayu atau menggoda atau segala tindakan yang serupa agar maksud dari tujuan tindakan pelaku tercapai.

2. Kemudahan alat bukti bagi korban KBGO sebagai tindak kekerasan seksual melalui media elektronik

Perihal pembuktian korban KBGO pada perempuan, korban dapat membuktikan kekerasan seksual melalui media *online* atau KBGO, hanya dengan kesaksiannya dan disertai satu bukti lainnya untuk membuktikan tindak kekerasan seksual yang dialami korban, hal ini terdapat dalam Pasal 25 Ayat 1 UU TPKS, yaitu:

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.¹⁹

3. Hak korban yang menyuluruh.

Pada BAB V UU TPKS, menyatakan bahwa hak korban pada UU TPKS meliputi korban, keluarga korban dan saksi. Perlindungan ini tentu sangat

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berpihak kepada korban yang menjadi pihak yang sangat dirugikan, dimana bukan hanya korban primer yang merupakan korban secara langsung, akan tetapi korban sekunder juga mendapatkan haknya sebagai korban yang secara tidak langsung mendapatkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku KBGO.

Selain itu korban mendapatkan kelebihan lainnya, dimana korban memiliki tiga hak dasar, yang terdapat pada Pasal 67 UU TPKS, dimana hak-hak korban dalam pasal ini meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Selain itu terdapat perbedaan penanganan hak korban dalam UU TPKS dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (UU PKS) yang selama ini hanya digunakan sebagai undang-undang satu-satunya dalam penanganan saksi dan korban, yaitu:

- a) Pemberian hak korban pada UU TPKS dilakukan semenjak adanya pelaporan kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 66 Ayat 1. Sedangkan pada Pasal 8 UU PKS dilakukan saat dimulainya penyidikan.
- b) Adanya perlindungan pada UU TPKSS korban dalam menuntut pelaku tindak kekerasan seksual, dimana tuntutan korban tidak dapat dilaporkan balik atas tuntutan perdata maupun pidana, yang terdapat dalam Pasal 69 Huruf (g) UU TPKS. Sedangkan dalam UU PKS pada Pasal 10 Ayat 1 dan 2, memungkinkan korban untuk dituntut atas pelaporan korban mengenai tindak kekerasan seksual yang dialami, sehingga korban yang

melaporkan dapat dikriminalisasi, seperti yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun.

- c) Adanya pemilihan pendamping hukum yang berprespektif gender yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat 3 dan 4 UU TPKS, yang bertujuan melindungi korban dari trauma korban.
- d) Adanya hak restitusi dan/atau kompensasi terhadap korban kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 70 Ayat 1 Huruf (d) UU TPKS secara khusus menggolongkan korban kekerasan seksual mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi.²⁰ sedangkan dalam UU PSK pada Pasal 7 dan 7A diatur dalam Undang-undang pemerintahan, dimana dalam perihal ini korban tindak pidana kekerasan seksual hanya mendapatkan kompensasi.²¹

Maka dalam analisis penulis, sesuai dengan data yang disajikan oleh catatan tahunan 2023 (CATAHU 2023) komnas perempuan, terdapat beberapa hambatan bagi korban KBGO pada perempuan untuk mendapatkan haknya, yaitu:

1. Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi dalam penanganan kasus CATAHU 2023, belum mampu mewujudkan hak atas keadilan bagi korban, seperti dalam kualifikasikan KBGO sebagai tindak pidana kekerasan seksual pengertian korban dan kesusilaan, kesulitan dalam alat bukti;
2. Terjadinya pelanggaran hak korban untuk dilupakan dengan adanya tindakan penyalin rekaman foto intim

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

korban, yang menyalahi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011;

3. Tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus kasus *sektorsi* yang terjadi pada CATAHU 2023;
4. Keterbatasan mengenai yuridiksi pengadilan dalam menangani permasalahan *locus delicti* pada penanganan kasus KBGO yang berbeda daerah yuridiksi;
5. Terdapat penyerangan media pembela korban KBGO.

B. Hak-hak Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Perempuan Menurut Teori *Maslahah* Imam Al-Juwaini (Studi Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)

KBGO pada perempuan menjadi fokus komnas perempuan, karena peningkatan kasusnya yang sangat signifikan, semenjak adanya kebijakan COVID-19, dimana kebijakan pemerintah yang mengharuskan semua masyarakat harus bekerja dari rumah (*work from home*). Kebijakan ini mengharuskan masyarakat Indonesia bekerja dan beraktifitas dari rumah dengan memanfaatkan media *online* untuk bekerja dan beraktifitas, peningkatan aktifitas melalui media *online* dimanfaatkan menjadi media baru dalam perkembangan tindak kejahatan baru, salah satunya adalah KBGO pada perempuan.

KBGO memiliki banyak bentuk, tetapi yang menjadi perhatian khusus bentuk KBGO adalah penyebaran konten pribadi korban yang bermuatan seksual tanpa izin atau sepengetahuan korban, penyebaran konten pribadi korban menjadi alat bagi pelaku untuk mengontrol kebebasan korban dalam penguasaan dirinya, sehingga pelaku melakukan pengancaman penyebaran konten atau bisa disertai ancaman kekerasan fisik atau non-fisik, dengan tujuan pemerasan harta/keuntungan materil dari konten korban, balas dendam, dan juga bisa untuk tujuan mendapatkan kepuasan seksual pelaku terhadap korban (gratifikasi seks). jika pelaku tidak mendapatkan apa yang dia mau, maka pelaku akan menyebarkan konten pribadi korban yang bermuatan seksual melalui media *online*, seperti *e-mail*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *tiktok*, *telegram*, *twitter*, *line*, dll.

Secara khusus Hukum Pidana Islam memandang tindakan KBGO pada perempuan, tidak terdapat dalil *nash* (Al-Quran dan Sunnah) yang secara khusus mengaturnya atau biasanya disebut dengan *jarimah hudud*, hal ini dikarenakan KBGO pada perempuan menggunakan teknologi yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah. Selain tidak terdapat dalam dalil *nash*, tindakan KBGO juga tidak terdapat dalam *ijma'*, sebagai salah satu sumber Hukum Islam yang disepakati oleh kesuluruhan ulama dunia, sehingga *ijma'* dikategorikan salah satu sumber hukum *muttafaq*. Oleh karena itu untuk menetapkan harus dari jalan *ijtihad* atau penetapan Hukum Islam dengan kasus yang baru harus menggunakan akal fikiran (*ra'yu*), dimana Imam AL-juwaini berfokus kepada dua bentuk *ijtihad*, yaitu: *qiyas* dan *maslahah*.

Al-juwaini mengklasifikasikan *maslahah* dalam lima bentuk *maslahah*, yaitu:

- a. *Maslahah daruriyah*
- b. *Maaslahah hajjiah*
- c. *Maslahah tahsiniah*
- d. *Masalahah* yang tercapai hukumnya itu *mandub* (boleh)
- e. *Maslahah* yang tidak dipahami secara *juz'i*.

Sedangkan Maqasid syariah menurut Aljuwaini, ada empat pembahasan, yaitu:

- a. *Hifz din* (memelihara agama)
- b. *Hifz nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifz nasl* (memelihara keturunan)
- d. *Hifz mall* (memelihara harta).

Al-Juwaini, memprakasai *maqasid syariah* dan mengalami perkembangan dikalangan ulama *ushul fiqh* dengan sebutan *al-daruriat al-khams*, sebelumnya Al-Juwaini hanya menyebutkan empat jenis saja, yaitu : agama (*din*), jiwa

(*nafs*), kehormatan/keturunan (*nasl*) dan harta (*mall*). Akan tetapi Al-Ghazali sebagai murid dari Al-Juwaini menyempurnakan dengan menambahkan *hifz aql*, hal ini dikarenakan peran akal yang sangat penting dalam menjaga empat jenis *maqashid syariah* tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Juwaini, yaitu “*manusia ditinjau dari segi syariat, wajib hukumnya mengetahui Tuhan dan untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan adalah dengan mengadakan penalaran akal*”.²²

Secara ringkasnya, *masalah daruriah* oleh Al-Juwaini, berdasarkan adanya *ma'na munasabah* terhadap tujuan utama syariat *maqashidus syariah* (*hifz din, hifz aql, hifz nafs, hifz nasl, hifz mall*) yang merupakan bentuk dari *umru kulliyat* (urusan umum/kepentingan orang banyak). Ketika suatu tindakan atau perbuatan mengakibatkan unsur yang membahayakan *umru kulliyat*, maka dihukumi tindakan atau perbuatan termasuk dalam kategori tindakan atau perbuatan yang melanggar *masalah daruriah* seseroang.

Hak korban KBGO menurut teori tingkatan *masalah* Al-Juwainimenyangkut mengenai kategori pelanggaran hak-hak korban yang menyalahi *masalah daruriah*, dimana korban KBGO dirugikan dari banyak sisi *masalah daruriah*, yaitu:

a. *Hifzd nasl*

Pelaku KBGO juga sering menggunakan ancamannya untuk mendapatkan kepuasan seksual terhadap korban, hal ini menyalahi *maqasid syariah* tentang *hifzd nasl* (menjaga keturunan). Ancaman pelaku menggunakan konten pribadi korban yang memuat seksualitas korban, menjadi alat kontrol pelaku terhadap seksualitas korban, karena korban yang berada dibawah tekanan ketakutan, depresi, stress

²² Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*.

atau terganggu psikologinya oleh ancamann pelaku, tidak jarang korban terpaksa menyetujui perintah pelaku karena takut ancaman pelaku.

Perbuatan pelaku KBGO mengancam korban dengan menyebarkan konten seksual korban, sehingga korban merupakan tindakan yang mendorong korban untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina, jika korban melakukan apa yang diinginkan pelaku dan jika korban menmolak, maka terjadi kemungkinan, seperti berikut ini:

- 1) Korban mengirimkan konten seksual baru kepada pelaku, untuk memuaskan hasrat seksualitas pelaku, sesuai dengan perintah pelaku KBGO.
- 2) Korban melakukan Hubungan badan/zina, sesuai perintah pelaku terhadap korban, karena korban takut kontennya tersebar.
- 3) Korban menolak, sehingga pelaku menyebarkan konten muatan seksual korban dimedia elektronik.

Tindakan korban untuk tunduk atau menerima ancaman pelaku, hanya akan memperburuk keadaan korban, karena semakin korban tunduk dan menerima perintah pelaku, maka semakin korban akan menjadi alat bagi pelaku untuk memuaskan hasrat seksual pelaku dan memungkinkan untuk pelaku meminta kembali secara terus menerus untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, dengan mengirimkan konten yang baru dan meminta untuk berhubungan badan dengan pelaku. Sedangkan dengan korban menolak perintah dan kemauan pelaku, maka korban akan terlepas dari kontrol pelaku, walau konten korban akan disebar oleh pelaku, maka disini seharusnya terdapat ketentuan hukum untuk melindungi korban dari kejahatan pelaku.

Tindakan ini bertentangan dengan salah satu dalil *nash* yang diambil dari Q.S Al-Isra': 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Menurut Al-maraghi dalam karyanya *Al-mustafa Al-maraghi*, lafaz “*wa la taqrabu zina*” merupakan kata yang melarang seluruh perbuatan yang dapat mendekatkan hambaNya pada zina, serta apa-apa yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perzinahan. Setelah kalimat “*wa la taqrabu zina*” dijelaskan lagi kenapa Allah melarang perzinahan dengan kata “*kana fakhisyatan wa saa sabiyla*”, lanjutan ayat ini disebut *mafasadah zina* merupakan perbuatan yang sangat buruk dan terkandung di dalamnya banyak kerusakan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, kandungan “*ولا تقرب الزنى*” bermakna janganlah kamu mendekati zina dan melakukan segala perbuatan dalam bentuk dapat mengkhayalkannya, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang amat keji dan melampaui batas dan jalan yang sangat buruk dalam menyalurkan atau memuaskan nafsu biologis. Maksud dari Quraish Shihab adalah segala perbuatan yang dapat merangsang nafsu untuk melakukannya, dalam artian kata mendekati adalah sesuatu yang dapat berkemungkinan untuk mengantarkan seseorang untuk terjerumus dan melakukan zina.²³

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan perbuatan mendekati zina,

²³ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam QS Al-Isra ‘/17: 32 (Analisis Kajian Tahlili),” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 41-42.

seperti film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok. Selain itu Buya Hamka menjelaskan beberapa perbuatan mendekati zina lainnya, berupa wanita berpakaian telanjang, lagu-lagu yang berisi rayuan atau bujukan buruk, dansa, berpelukan dan perempuan yang *musaffir* tapi tidak ditemani atau diantarkan suami atau *mahram*.²⁴

Pendapat beberapa *Mufassir* diatas, sejalan dengan pendapat Al-Juwaini dalam tanggapannya terhadap pernyataan salah satu ulama *Mu'tazilah* yang bernama Al-Ka'bi, yang menyatakan "*perbuatan yang diperintahkan dalam konteks syariah esensinya adalah meninggalkannya sesuatu yang dilarang: sedangkan meninggalkan sesuatu yang dilarang tersebut hukumnya wajib*" artinya, semua yang diperintahkan oleh syariat hukumnya wajib untuk dilakukan, dan sesuatu yang dilarang maka haram baginya mengerjakan, maka dalam konsep Al-Ka'bi tidak ada konsep mubah dalam syariat.

Hal ini dibantah oleh Al-juwaini, menurutnya setiap perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan dan maksud tertentu, baik itu perintah, larangan atau mubah. Seperti, larangan untuk berzina, haramnya berzina adalah larangan agar tidak terjadinya perbuatan zina, bukan karena pertimbangan terwujudnya atau terlaksanya lawan dari perbuatan tersebut.²⁵ Terdapat kalimat agar tidak

²⁴ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana An, "Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 71-72.

²⁵ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*, Hal: 153-154.

terjadi zina dalam pernyataan Al-Juwaini, maka semua perbuatan yang dapat menyebabkan zina harus dilarang, agar tidak terjadi perbuatan zina. Sedangkan maksud dari lawan dari perbuatan agar tidak terjadinya zina tersebut adalah terjadinya zina, dalam artian adalah hanya perbuatan zina yang harus dilarang, sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan zina tidak termasuk dalamnya.

Maka dapat diketahui, dari beberapa pendapat ulama diatas, bukan hanya perbuatan zina secara harfiah, akan tetapi segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada zina, atau segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang dalam perzinahan, seperti pendapat Buya Hamka diatas, yang menyebutkan film-film cabul, yang sekarang berkembang lebih liar lagi, seperti konten pornografi yang beredar luas.

Selaras dengan tindakan KBGO yang mengincar seksualitas korban, baik itu untuk mendapatkan konten seksual korban yang baru atau berhubungan badan dengan korban. Maka perbuatan pengancaman yang dilakukan pelaku dengan menggunakan ancaman akan menyebarkan konten seksual yang memuat korban, sehingga korban takut dan mengikuti perintah pelaku untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, adalah tindakan yang mencederai kehormatan dan keturunan korban. Maka tindakan KBGO merupakan tindakan yang menyerang korban dalam mempertahankan hak untuk menjaga kehormatan dan keturunan korban, dengan cara mengancam korban.

Pada pembahasan *hifz nasl* dalam tindakan KBGO yang mengincar seksualitas korban” yang mengarah kepada “*ma’na munasabah*” dengan delik pidana “perbuatan menjerumuskan dan tindakan zina” artinya,

tindakan pelaku KBGO yang mengancam untuk menyebarkan konten korban yang mengandung muatan seksualitas korban, memiliki *ma'na munasabah* dengan *hifz nasl*, dari segi korban mengirim konten seksual korban yang baru adalah tindakan yang menjerumuskan korban dalam perbuatan zina dan tindakan korban menerima berhubungan badan dengan pelaku adalah perbuatan zina dengan pelaku, sehingga korban telah dilanggar kehormatannya dan keturunannya. Delik kedua “merusak kehormatan korban”, ketika korban menolak dan pelaku menyebarkan konten pelaku, merupakan tindakan menyerang kehormatan korban.

Sedangkan dalil pendukung pada “*hifz nasl*” yang berkaitan adalah Q.S Al-Isra: 32”, pada *hifz nasl* mengarah kepada tindakan menjerumuskan zina dan zina Artinya, *hifz nasl* adalah *maqashid syariah* yang menjaga hak korban untuk mempertahankan kehormatannya dan keturunannya, dimana terdapat dalam dalil *nash* Q.S Al-Isra’: 32, meliputi perbuatan yang menjerumuskan zina dan perbuatan zina secara harfiah itu sendiri.

Sehingga “*ma'na munasabah*” dapat dihubungkan “*hifz nasl*” artinya, perbuatan KBGO memiliki *ma'na munasabah* (makna yang berkaitan) dengan *maqashid syariah* yaitu *hifz nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan), dengan perbuatan pelaku yang mengincar seksualitas korban dengan cara mengancam korban dengan konten korban yang memuat seksualitas korban, sehingga korban bisa dikontrol seksualitasnya oleh pelaku, atau jika korban menolak pelaku akan menyebarkan konten korban, sehingga dapat merusak kehormatan korban.

b. *Hifz mall*

Praktek KBGO pada perempuan selain merusak akal atau cara berpikir korban dan kehormatan korban, praktek KBGO pada perempuan juga mengancam harta korban. Pada kasus *sextortasi*, penyalahgunaan konten seks korban digunakan salah satunya untuk memperoleh uang dari korban dengan cara memeras menggunakan konten seks korban.²⁶ Perilaku mengancam hak korban untuk mempertahankan hartanya atau *hifz mall* korban KBGO pada perempuan, dimana korban terpaksa untuk memberikan sejumlah uang, agar konten seks korban tidak tersebar, selain dalam bentuk harta benda, KBGO juga dapat merugikan korban dalam jangka panjang dari segi ekonomi, etapi juga mengalami kerugian ekonomi jangka panjang. Reputasi yang tercemar dapat menghambat karir dan kesempatan kerja mereka di masa depan. hal ini tentu bersebrangan dengan prinsip *hifz mall* sebagai *maqashid syariah* yang harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Mengenai *hifz mall* yang terdapat dalam *nash*, yaitu tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Q.s Al-maidah : 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

²⁶ Tim Penulis Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022”, Hal:105.

Menurut *Tafsir Ash-Shabunni*, pencurian atau sariwah dalam ayat ini memiliki arti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan suatu perencanaan. Sedangkan menurut para *fuqaha* (ahli fiqih/ulama fiqih) adalah seseorang secara sadar dan dewasa yang mengambil harta orang lain dengan jumlah tertentu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang maklum dan melanggar hukum dan juga bukan karena adanya syubhat dalam harta tersebut.²⁷

Pencurian dalam Hukum Islam dijatuhi hukuman *hadd*, dimana pencurian dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, pencurian ringan yang dilakukan dengan cara diam-diam dan kedua, pencurian berat yang dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan. Menurut Audah pengertian *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi). Terdapat dua bentuk hukuman bagi pencuri, yaitu : pertama, penggantian kerugian senilai yang dicuri; dan kedua, hukuman potong tangan, dan keduanya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat bentuk-bentuk hukuman alternatif bagi pencuri, yaitu: pertama, pencuri wajib potong tangan; kedua, sebagainya pencuri dipotong tangannya; ketiga, pencuri boleh dipotong tangannya; ketiga, pencuri tidak harus dipotong tangannya dan hanya ditakut-takuti saja.²⁸

Penjatuhan *hadd* bagi pelaku tindak pencurian memiliki tujuan syariat atau *maqashid syariah* untuk keterjaminannya hak untuk menjaga harta bagi umat

²⁷ Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 1 (2019): 41–60.

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Hal: 65-70.

manusia atau dikenal dengan *hifz mall*, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-juwaini, *syari'ah* mengandung hal-hal yang diperintahkan dan mengandung hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. *Syariah* dalam makna perintah sebagian besar berbentuk hal-hal yang menyangkut urusan ibadah, sedangkan hal-hal yang berbentuk pelarangan dalam *syariah*, sebagian besar merupakan tindakan pencegahan untuk melakukan pelanggaran besar, dimana secara umum, seperti: *hifz nafs* dilindungi dengan adanya hukum *qisas*, *hifz nasl* dilindungi dengan hukuman *hadd zina*, *hifz mall* dijamin dengan adanya hukuman *hadd* potong tangan pada tindak pidana pencurian.²⁹

Dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terhadap hak korban untuk menjaga *hifz mall* tidak hanya bersifat jangka pendek. Korban sering dipaksa untuk terus memberikan sejumlah uang kepada pelaku agar konten seksual mereka tidak disebar. Jika konten tersebut tersebar, reputasi korban akan sangat tercemar, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau mitra usaha, karena pandangan negatif dari masyarakat. Dampak semacam ini menunjukkan bahwa KBGO tidak hanya memeras korban secara finansial pada saat itu, tetapi juga merusak karier korban dalam jangka panjang.

Tindakan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dapat membahayakan korban dalam menjaga *hifz nasl* dan *hifz mall*, sehingga keadaan membahayakan ini memposisikan KBGO dalam teori *masalah* Al-juwaini pada tingkat pertama atau yang disebut *masalah daruriyah*. Hal ini berdasarkan

²⁹ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*.

pertimbangan dimana KBGO dapat sangat merusak korban dalam menjaga hifz nasl. Korban sering dipaksa untuk membuat konten seksual baru, misalnya merekam diri saat melakukan masturbasi, sebagai upaya untuk memuaskan hasrat pelaku. Hal ini dapat menjerumuskan korban ke dalam perbuatan yang mendekati zina atau bahkan perbuatan zina sebenarnya, di mana korban diminta untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku untuk memenuhi keinginannya. Selain itu, perilaku KBGO dapat menghancurkan reputasi dan kehormatan korban dengan menyebarkan konten seksual mereka secara luas, yang dapat membuat korban merasa malu dan terpapar secara publik.

Secara ekonomi, KBGO juga berdampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban. Korban sering diperas oleh pelaku untuk memberikan sejumlah uang agar konten seksual mereka tidak disebar lebih luas. Jika konten tersebut tersebar, reputasi korban dapat tercemar sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau menjalankan usaha mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang sudah peneliti jabarkann pada bab 1-4, maka dapat ditarik simpulan

1. Hak-hak korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) pada catatan tahunan (CATAHU 2023) belum mampu mewujudkan hak atas keadilan bagi korban, seperti dalam kualifikasikan KBGO sebagai tindak pidana kekerasan seksual pengartian korban dan kesusilaan, kesulitan dalam alat bukti. Terjadinya pelanggaran hak korban untuk dilupakan dengan adanya tindakan penyalin rekatan foto intim korban, yang menyalahi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/201. Tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus kasus *sektorsi*. Keterbatasan mengenai yuridiksi pengadilan dalam menangani permasalahan *locus delicti* pada penanganan kasus KBGO. Terdapat penyerangan media pembela korban KBGO.
2. Hak-hak korban Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) pada catatan tahunan (CATAHU 2023) Komnas Perempuan, tindakan KBGO pada perempuan membahayakan hak korban menjaga *hifz nasl*, pada kasus *sektorsi* korban dibahayakan dari tiga aspek, pertama korban dijerumuskan dalam perbuatan mendekati zina, kedua, korban dipaksa berhubungan badan, ketiga, korban direndahkan kehormatannya saat konten seksual korban disebar. Selain itu korban juga dibahayakan juga hak untuk menjaga *hifz mall*, pertama, korban mengalami dampak jangka pendek, dengan pelaku memeras uang atau harta korban, kedua, penyebaran konten seksual korban, dapat merusak reputasi korban dan menyebabkan karier

korban hancur atau kebangkrutan karna reputasi yang hancur.

B. Saran

1. Harus adanya keberanian aparat hukum dalam penggunaan prespektif hukum yang lebih spesifik dalam menagani korban KBGO pada perempuan, sehingga korban KBGO pada perempuan dapat pelayanan yang layak dan berprespektif korban kekerasan seksual melalui media elektronik.
2. Harus adanya Peningkatan pelayanan hukum pada korban KBGO pada perempuan agar terciptanya keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Pertama. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. 1st ed. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. 1st ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.
- Indah, Maya S. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Edisi Dan Aplikasi)*. Revisi. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Dan Dinamika Hukum Islam)*. Pertama. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 1st ed. 2010: GRAHA ILMU, 2010.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Tim Redaksi BIP. 3 *KITAB UNDANG-UNDANG KUHPer-KUHP-KUHAP*. 3rd ed. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,

Skripsi/Tesis:

- ANJANI, DELLA. “PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM JARINGAN (*ONLINE*) BERBENTUK ANCAMAN,” Universitas Sriwijaya, 2021.

- Adinda Riswanti Kezia Saragih. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*.” UNIKA De La Salle, 2021.
- Firdaus, Zanuba Anita. “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Fenomena Victim Blaming Di LRC-KJHAM Semarang,” UIN Walisongo Semarang, 2023.

Artikel :

- Adkiras, Fadillah. “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90.
- Anggoman, Eliza. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2014): 246968.
- Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.
- Arofik, Slamet, dan Ayu Fadlilatur Rofiah. “Sumber-Sumber Hukum Islam.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 3, no. 1 (2023): 18–44.
- Arsyad, Jawade Hafidz, and Siska Narulita. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26–41.
- Arianto, Bambang. “Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (2021): 105–17.
- Arisiana, Thias, and Eka Prasetiawati. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’Li Ahkam Al-Qur’an.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58.

- Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022): 164–73.
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020): 175–92.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
- Hafniati. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2023): 261–84.
- Hamdi, Fahmi. "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam." *AT-TARWIYAH, Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai* 13, no. 25 (2020): 41–49.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Jamil, Mistra, and Rahmi Surya Dewi. "Seks, Gender Dan Representasi." *Jurnal Scientia Indonesia*, 2021.
- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–59.
- Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–15.
- Nasution, Desri Amanda Firdayani, Ria Septiana, Widya Syaputri, and Nurbaiti Nurbaiti. "Lingkup Dunia Cyber Di Indonesia." *COMSERVA* 2, no. 11 (2023): 2477–86.
- Octora, Rahel. "Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan

- Anonymous Account Pada Sosial Media.” *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 77–96.
- Rakib, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana An. “Penafsiran” La Taqrabu Al-Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab).” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.
- Sumera, Marchelya. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).
- Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31.
- Soetikno, Naomi, and Haviza Anjani. “Pengaruh Coping Terhadap Resiliensi Remaja Korban Pelecehan Seksual Online.” *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 2, no. 2 (2022).

Website

- Tim Penulis Komnas Perempuan. “Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021”. Jakarta, March 2022.
- Tim Penulis Komnas Perempuan, “CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022”. Jakarta, March 2023
- Sanjaya, A Ryan. “Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021; Pandemi Memang Terkendali, Tapi Represi Digital Terus Berlanjut, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet),” 2021.

- Biro Humas Kementerian Kominfo. “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif (Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023).” Jakarta, September 19, 2023.
- LBH APIK Semarang. “Menilik Fenomena Femisida: Rasa Percaya Berujung Pada Kekekerasan Dan Kematian.” Semarang, February 3, 2024. https://www.instagram.com/p/C24q_aEx2-u/?igsh=ODNleWx3OXFjY3Rt.
- Muchamad Dafi Yusuf, and Dita Angga Rusiana. “Dua Pria Di Semarang Tega Jual Istrinya Sebagai PSK.” *KOMPAS.COM*, March 17, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/03/17/162054578/dua-pria-di-semarang-tega-jual-istrinya-sebagai-psk>.
- Novrizaldi. “Pentingnya RUU TPKS Disahkan.” Jakarta, January 4, 2022.
- Profil Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/profil>.
- Yadila, Natasya, Garneta Rizka Camilla, Anissa Nabilla, Nabila Putri Adelita, Rara Siti, R S Fatmawati Raya, and Pondok Labu. “TANTANGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN UU ITE TERHADAP REVENGE PORN DI ERA DIGITAL,” n.d.

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Al-Quran:

- “Quran Kemenag,” n.d.

LAMPIRAN

(Data Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan)

Kasus kekerasan Berbasis Gender *Online* pengaduan ke Komnas Perempuan



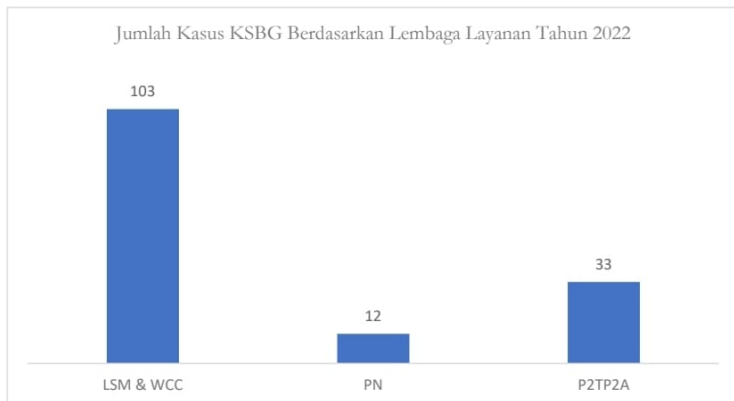
Jumlah Kasus KBGO pengaduan ke Perempuan per-bulan
Tahun 2022



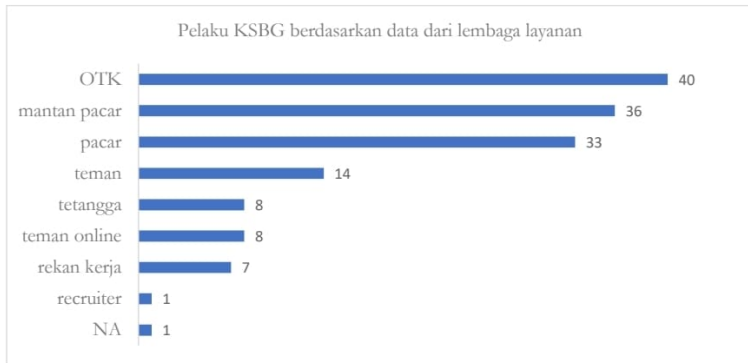
Data pelaku pada kasus KBGO di ranah personal dan publik yang dilakukan pada pengaduan Komnas Perempuan

Ranah Personal		Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	549	Teman Sosial Media	383
Pacar	230	Tidak Dikenal	304
Suami	22	Teman	66
Mantan Suami	10	Lainnya	13
Lainnya	4	Pemberi Pinjol	13
Ayah Kandung	2	Atasan	4
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	4
Kakak	1	Tetangga	4
Kakak/Adik Ipar	1	Tokoh Agama	1
Total	821	Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	1
		NA	83
		Total	876

Jumlah kasus KBGO bersumber pada lembaga layanan Tahun 2023



Pelaku KBGO berdasar data dari Lembaga Layanan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Yasril Yazid
Tempat, Tanggal Lahir	:	Manado, 29 November 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jorong Hilia, Jaho, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat
Telepon	:	085932271112
Email	:	yasrilyazid87@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. MIUT THAWALIB Padang Panjang (2007-2013)
2. MTSS TI Syekh M.Djamil Jaho (2013-2016)
3. MAS KMM KAUMAN Padang Panjang (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

